



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Radja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA

dan

BUPATI KAIMANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kaimana.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
17. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yg selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
20. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
21. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
22. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
24. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/istirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran.
25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

27. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
28. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
34. Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
38. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
39. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
40. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh

Kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

41. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
43. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
45. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
46. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan atau retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

51. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
52. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
53. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
54. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
55. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
56. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
57. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
58. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
59. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
60. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum adalah Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

61. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar rakyat, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
62. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
63. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
64. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
65. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
66. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
67. Penyediaan Tempat Penginapan/ pasanggrahan/ vila adalah penyediaan tempat penginapan/ pasanggrahan/ vila yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
68. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah Pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
69. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
70. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah Penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah termasuk penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum.

71. Pemanfaatan Aset Daerah adalah Pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
72. Retribusi persetujuan bangunan gedung adalah pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah.
73. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
74. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
75. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
76. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
77. Retribusi penggunaan tenaga kerja asing adalah dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
78. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1 PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh kampung, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 untuk :
 - a. NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen); dan

- b. NJOP diatas Rp.1.000.000.000 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2

BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 - 1. Jual beli;
 - 2. Tukar-menukar;
 - 3. Hibah;
 - 4. Hibah wasiat;

5. Waris;
 6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. Penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. Penggabungan usaha;
 11. Peleburan usaha;
 12. Pemekaran usaha; dan/atau
 13. Hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
1. Kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. Di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun;
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah;
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar

pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Tarif BPHTB pada perolehan hak yang pertama sebesar 2% (dua persen).
- (2) Tarif BPHTB pada perolehan hak yang kedua dan seterusnya sebesar 4% (empat persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang;
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
PBJT

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau Minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/*bungalo*/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 35

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang bukan untuk tujuan komersial.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6
Pajak MBLB

Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 45

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat

pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 50

Objek opsen PKB adalah PKB terutang

Pasal 51

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 53

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 54

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen BBNKB

Pasal 55

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 56

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 57

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang

Pasal 58

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 59

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 58.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 60

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender

atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.

- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 61

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada :
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 62

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 63

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. pelayanan pasar; dan
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 64

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 65

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 66

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 70

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 71

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 72

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 73

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 74

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf j termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;

- b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 84

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tarif Retribusi
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 85

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung;

- b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 86

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 87

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 88

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Terintegrasi; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;

2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 89

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 90

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (3) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (4) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga

dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.

- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 91

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemungutan Pajak

Pasal 92

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib

mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain SPTPD.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

Pasal 93

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 94

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tatacara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tatacara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pengaturan mengenai:

- a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 95

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.
- (9) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (10) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 96

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 97

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 98

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta

BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 99

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 100

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 101

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan

Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 102

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 103

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 104

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Pasal 103 dan Pasal 104 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 106

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan diluar kekuasaannya (*force majeure*).
- (4) Kriteria Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. gangguan keamanan atau kerusuhan;
 - b. bencana alam;
 - c. kebakaran; dan
 - d. epidemi.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- b. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku 5 Januari 2025.
- c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
- d. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Pada saat Perda ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2011 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2011 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 02 Tahun 2013 Tentang PBB-P2 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2013 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2013 Nomor 70, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Semua peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 yang telah ada sebelum Peraturan daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan isi ketentuan pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE


Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
DONALD RAIMOND WAKUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2023 NOMOR 54

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA
BARAT (4 / 6 / 2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA

Nip. 19780605 200603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan bagi Daerah perlu menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, semua Peraturan Daerah yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah harus menyesuaikan dengan undang-undang tersebut. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna meningkatkan penerimaan Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian dalam hal telah dilakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Tarif BPHTB pada perolehan hak yang pertama sebesar 2% (dua persen) berlaku pada saat objek BPHTB tersebut mendapatkan hak kepemilikan.

Ayat (2)

Tarif BPHTB pada perolehan hak yang pertama sebesar 2% (dua persen) apabila dilakukan pemindahan hak atas objek BPHTB maka tarif yang diberlakukan adalah 4% (empat persen)

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 15
Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta) sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp } 300.000.000 = \text{Rp } 24.000.000$
- b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 24.000.000 = 16.000.000.$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40.000.000 (empat puluh juta), ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1 (satu), kendaraan dimaksud juga

diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1% (satu persen), dan tarif opsi PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp } 300.000.000 = \text{Rp } 3.000.000$
- b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp } 3.000.000 = \text{Rp } 2.000.000$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau

dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA NOMOR 27

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. PELAYANAN KESEHATAN

A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1.	Pelayanan Rawat Jalan	
	A. Poliklinik Pengobatan Umum	
	Pasien rawat jalan di :	
	a. Pusat Kesehatan Masyarakat	10.000
	b. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dan Polindes	5.000
	B. Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak/KB	
	1. Pelayanan kesehatan masa hamil (ANC)	10.000
	2. Pemeriksaan anak/bayi	10.000
	3. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kehamilan	10.000
	4. Pelayanan untuk pemeriksaan masa sesudah melahirkan	10.000
	5. Pasang / cabut Implan	75.000
	6. Pasang / cabut IUD	30.000
	7. Suntik KB	20.000

	8. Pil KB	5.000
	9. Penanganan komplikasi KB	30.000
	C. Poliklinik Gigi dan Mulut	
	1. Pemeriksaan dan pengobatan gigi	10.000
	2. Odontectomy kelas 1	180.000
	3. Exsisi mucolek	40.000
	4. Alveo lectomy	50.000
	5. Reposisi fiksasi	80.000
	6. Insisi asbes	30.000
	7. Skaling	50.000
	8. Tambalan sementara	20.000
	9. Devitalisasi pulpa	20,000
	10. Topical aplikasi	50,000
	11. Perawatan syaraf	40,000
	12. Cabut gigi permanen tanpa penyulit	50,000
	13. Cabut gigi permanen dengan penyulit	75,000
	14. Cabut gigi susu tanpa injeksi	25,000
	15. Cabut gigi susu dengan injeksi	30,000
	16. Buka fixasi	35,000
	17. Tambalan composite	60,000
	18. Tambalan glas inomer	40,000
	D. Poli IMS	
	1. Pengambilan sampel uretra dan serviks	25.000
	2. Pemeriksaan IVA	25.000
	3. Deteksi dini kangker payudara, melalui pemeriksaan sadanis	10.000

2.	Tindakan	
	A. Pertolongan pertama pada kecelakaan	
	1. Debridemen/ pengobatan dan perawatan luka	20.000
	2. Minor surgeri ringan	25.000
	3. Spalk/pembidaian	30.000
	B. Tindakan medik ringan/operasi kecil	
	1. Pengobatan dan Perawatan Luka ringan	20.000
	2. Perawatan Luka DM	80.000
	3. Cross Insisi	35.000
	4. Insisi Abses	65.000
	5. Sirkumsisi/Khitan	150.000
	6. Tindik Daun Telingga	20.000
	7. Nebulizer	40.000
	8. Angkat Jahitan \leq 10 jahitan	25.000
	9. Angkat jahitan \geq 10 jahitan	40.000
	10. Hecting luka \geq 5 jahitan	10.000
	11. Hecting luka \leq 5(per hecting)	35.000
	12. Ekstraksi kuku	20.000
	13. Pengangkatan Benda asing	40.000
	14. Eksterpasi ganglion	35.000
	15. Ekstrepassi lipoma	35.000
	16. Ekterpasi klavus	40.000
	17. Resposisi fraktur sedehana	50.000
	18. Pasang infus Bayi	15.000
	19. Pasang Infus Anak	15.000
	20. Pasang Infus Dewasa	15.000

21. Pasang Kateter	20.000
22. Pasang Oksigen	10.000
23. Pelepasan Infus Bayi	10.000
24. Pelepasan Infus anak	10.000
25. Pelepasan Infus Dewasa	10.000
26. Pelepasan Kateter	20.000
27. Rawat luka bakar $\geq 50\%$	50.000
28. Perawatan luka bakar 21-50 %	35.000
29. Rawat luka bakar 0-20 %	25.000
30. Rawat luka gangren ≤ 3	15.000
31. Rawat luka gangren 3-4	20.000
32. Rawat luka gangren ≥ 4	25.000
33. Repisasi Fraktur/Patah Tulang	
- Pemasangan Gips Slab/Back slab	50.000
- Pemasangan gips pegelangan bawah	50.000
- Pemasangan gips pada tungkai	60.000
- Pemasangan gips pada tungkai bawah	70.000
- Pemasangan gips pada tungkai atas.	100.000
C. Tindakan Medis Lainnya	
1. Injeksi intravena (IV)	10.000
2. Injeksi Intramuskuler (IM)	10.000
3. Spuling Mata	10.000
4. Spuling Telinga	10.000
5. Pemberian Obat Rektal	10.000

	D. Pertolongan persalinan	
	1. Persalinan normal/biasa	
	a. Pertolongan persalinan	500.000
	b. Kelas 1	750.000
	c. Manual placenta	175.000
3.	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik	
	A. EKG	50.000
	B. USG	100.000
4.	Laboratorium	
	1. Pemeriksaan golongan darah	10.000
	2. Pemeriksaan DDR	15.000
	3. Pemeriksaan RDT	15.000
	4. Pemeriksaan gula darah	15.000
	5. Pemeriksaan Hb	15.000
	6. Pemeriksaan LED	15.000
	7. Pemeriksaan feces lengkap	15.000
	8. Pemeriksaan trombosit	15.000
	9. Pemeriksaan pewarnaan BTA	20.000
	10. Pemeriksaan jamur	15.000
	11. Pemeriksaan kolesterol total	45.000
	12. Pemeriksaan kolesterol LDL	45.000
	13. Pemeriksaan kolesterol HDL	45.000
	14. Pemeriksaan asam urat	30.000
	15. Pemeriksaan Trigliserida	45.000
	16. Pemeriksaan SGOT	20.000
	17. Pemeriksaan SGPT	20.000

	18. Pemeriksaan Urinalisasi	30.000
	19. Pemeriksaan GO	15.000
	20. Pemeriksaan Sifilis	60.000
	21. Pemeriksaan Titer	60.000
	22. Pemeriksaan DBD	30.000
	23. Pemeriksaan darah lengkap	55.000
	24. Pemeriksaan HbsAg	30.000
	25. Pemeriksaan tes kehamilan	20.000
6.	PELAYANAN AKUPRESUR	20.000

B. PUSAT KESEHATAN HEWAN

No	Jenis Pelayanan	Perincian Jasa / Sarana			Total Tarif (Rp)
		Qty	Satuan	harga	
1	Pelayanan Poliklinik Hewan				
	- Pelayanan umum (per sesi)	1	Sesi	15.000	15.000
	- Konsultasi dokter hewan (per sesi)	1	Sesi	25.000	25.000
2	Pelayanan Medis Veteriner Umum				
	- Tindakan parenteral/injeksi	1	Sesi	8.000	8.000
	- Injeksi dengan extra needle	1	Sesi	9.000	9.000
	- Per-oral	1	Sesi	5.000	5.000
	- Topikal salep & spray	1	Sesi	5.000	5.000
	- Per-inhalasi/nebulasi	1	Sesi	5.000	5.000
	- Tetes mata	1	Sesi	5.000	5.000
	- Tetes telinga	1	Sesi	5.000	5.000
	- Pengobatan ekstoparasit kulit (sampo & topikal)	1	Sesi	8.000	8.000
	- Resep	1	Sesi	6.000	6.000
	- Peracikan obat	1	Sesi	5.000	5.000
	- Pasang/lepas infus	1	Sesi	25.000	25.000
	- Endotrakeal intubasi/ektubasi	1	Sesi	100.000	100.000

	- Nasogastrik intubasi/ektubasi	1	Sesi	100.000	100.000
	- Hecting 1-4	1	Sesi	15.000	15.000
	- Hecting 5-10	1	Sesi	25.000	25.000
	- Hecting > 10	1	Sesi	35.000	35.000
	- Lepas jahitan	1	Sesi	10.000	10.000
3	Pelayanan Kebuntingan Hewan Besar				
	Tindakan Medis Reproduksi				
	- Induksi berahi	1	ekor	5.000	5.000
	- Induksi kelahiran	1	ekor	5.000	5.000
	- Penanganan Distokia	1	ekor	100.000	100.000
	- Pemeriksaan kebuntingan Manual	1	ekor	50.000	50.000
	- Pemeriksaan kebuntingan USG + Pembacaan USG	1	ekor	50.000	50.000
	- Inseminasi Buatan Sapi	1	ekor	150.000	150.000
	- Inseminasi Buatan Babi	1	ekor	150.000	150.000
4	Pelayanan Medis Veteriner Khusus				
	- Operasi Sistema Urogenital				
	1) Kastrasi				
	a) Sapi, Kerbau, Kuda	1	ekor	300.000	300.000
	b) Kambing, domba	1	ekor	200.000	200.000
	c) Babi	1	ekor	200.000	200.000
	d) Anjing	1	ekor	150.000	150.000
	e) Kucing	1	ekor	150.000	150.000
	2) Ovario-histerektomi				
	a) Babi	1	ekor	450.000	450.000
	b) Anjing	1	ekor	450.000	450.000
	c) Kucing	1	ekor	450.000	450.000
	3) Sectio caesaria				
	a) Sapi, Kerbau, Kuda	1	ekor	800.000	800.000
	b) Kambing, domba	1	ekor	700.000	700.000
	c) Babi	1	ekor	700.000	700.000
	d) Anjing	1	ekor	600.000	600.000
	e) Kucing	1	ekor	500.000	500.000

4) Pyometra				
a) Babi	1	ekor	800.000	800.000
b) Anjing	1	ekor	500.000	500.000
c) Kucing	1	ekor	400.000	400.000
5) Episiotomi	1	ekor	300.000	300.000
6) Cystotomi	1	ekor	750.000	750.000
7) Urethrotomi/ Urethrostomi	1	ekor	800.000	800.000
8) Koreksi Paraphimosis	1	ekor	550.000	550.000
9) Kateterisasi Jantan	1	ekor	50.000	50.000
10) Kateterisasi betina	1	ekor	100.000	100.000
- Operasi Sistema Gastrointestinal				
1) Herniaumbilikalisis	1	ekor	300.000	300.000
2) Prolapsus recti	1	ekor	300.000	300.000
3) Fistula perianal lokal/ multifocal/ difus	1	ekor	550.000	550.000
4) Fistula rectovaginal	1	ekor	650.000	650.000
5) Gastrotomi	1	ekor	580.000	580.000
6) Enterotomi	1	ekor	580.000	580.000
7) Enterektomi+anastomosis	1	ekor	650.000	650.000
8) Reseksi kantong anal	1	ekor	250.000	250.000
- Operasi Sistem Penglihatan				
1) Entropion/ekstropion	1	mata	150.000	150.000
2) E nukleasi	1	mata	350.000	350.000
3) ProlapsusglandulaHarder/ cherryeye	1	mata	200.000	200.000
4) Katarak	1	mata	800.000	800.000
- Operasi Fascio-Cranial				
1) Fraktursimfisismandibula	1	ekor	375.000	375.000
2) Labioplato schizis/ cleft lift	1	ekor	325.000	325.000
3) Ot-hemathoma	1	ekor	200.000	200.000
- Operasi Dental				
1) Scalling	1	ekor	150.000	150.000
2) Cabut gigi ringan	1	ekor	300.000	300.000
3) Periodonti	1	ekor	400.000	400.000

	4) Orthodonti	1	ekor	500.000	500.000
	- Operasi Orthopedi				
	1) Fraktur ekstremitas	1	ekor	1.125.000	1.125.000
	2) Amputasi ekstremitas	1	ekor	630.000	630.000
	3) Fiksasi balut gypsum & bandage	1	ekor	400.000	400.000
	4) Intra medulari pinning	1	ekor	630.000	630.000
	5) Ekstramedulari pinning/epoksi	1	ekor	750.000	750.000
	6) Plating	1	ekor	975.000	975.000
	7) Wiring	1	ekor	750.000	750.000
	- Ekstraksi Tumor				
	- Ringan	1	ekor	150.000	150.000
	- Sedang	1	ekor	350.000	350.000
	- Berat	1	ekor	500.000	500.000
5	Pelayanan Vaksinasi				
	1) Vaksinasi hewan besar				
	Sapi, kerbau, kuda	1	ekor	15.000	15.000
	2) Vaksinasi hewan kecil				
	a) Kambing, domba	1	ekor	15.000	15.000
	b) Babi	1	ekor	15.000	15.000
	3) Vaksinasi hewan kesayangan				
	a) Anjing	1	ekor	15.000	15.000
	b) Kucing	1	ekor	15.000	15.000
	4) Vaksinasi unggas				
	a) Ayam, Itik	1	ekor	5.000	5.000
	b) Angsa, Kalkun	1	ekor	5.000	5.000
6	Pelayanan Laboratorium Veteriner				
	- Darah lengkap (Hb, Leko, Trombo, Ery, MCV, MCH, MCHC, hematokrit, diff count, LED)	1	sample	30.000	30.000
	- Kimia darah lengkap	1	sample	30.000	30.000
	- Mikroskopikanalisis: kutu, feses, urin, cerumen, dll	1	sample	9.000	9.000
	- Susu lengkap (residu antibiotika organoleptik dan kualitas)	1	sample	120.000	120.000
	- Cemaran pada daging	1	sample	120.000	120.000

	- Rose bengal test	1	sample	10.000	10.000
	- Mastitis test	1	sample	10.000	10.000
	- Rapid Test Antigen – Influenza A Rapid test	1	test	5.000	5.000
	- Rapid Test Antigen – Penyakit Mulut dan Kuku	1	test	10.000	10.000
	- Rapid Test Antigen – Feline Panleukopenia Virus	1	test	10.000	10.000
	- Rapid Test Antigen – Feline Infectious Peritonitis Virus	1	test	10.000	10.000
	- Rapid Test Antigen – Feline Calici Virus	1	test	10.000	10.000
	- Rapid Test Antigen – Canine Distemper Virus	1	test	10.000	10.000
	- Rapid Test Antigen – Canine Parvo Virus	1	test	10.000	10.000
7	Pelayanan Laboratorium Radiologi				
	Rontgen				
	1. Anjing	1	img	30.000	30.000
	2. Kucing	1	img	30.000	30.000
	3. Kambing	1	img	30.000	30.000
	4. Babi	1	img	30.000	30.000
	5. Unggas	1	img	30.000	30.000
8	Pelayanan Rawat Inap				
	1. Anjing	1	hr	25.000	25.000
	2. Kucing	1	hr	20.000	20.000
	3. Kambing	1	hr	25.000	25.000
	4. Babi	1	hr	25.000	25.000
	5. Unggas	1	hr	10.000	10.000
9	Sarana, Prasarana Dan Obat				
	- Ampicillin inj	1	cc	3.300	3.300
	- Antibloat	1	cc	2.000	2.000
	- Atropin Sulfa	1	cc	12.000	12.000
	- Avocate	1	amp	152.000	152.000
	- B-Sanplex inj	1	cc	2.000	2.000
	- Benang Chromic Cut Gut 1.0	1	pcs	15.000	15.000
	- Benang Chromic Cut Gut 1.0	1	pcs	15.000	15.000
	- Benang Chromic Cut Gut 2.0	1	pcs	15.000	15.000
	- Benang Chromic Cut Gut 2.0	1	pcs	15.000	15.000

- Benang Chromic Cut Gut 3.0	1	pcs	15.000	15.000
- Benang Chromic Cut Gut 3.0	1	pcs	15.000	15.000
- Benang Chromic Cut Gut 4.0	1	pcs	15.000	15.000
- Benang Chromic Cut Gut 4.0	1	pcs	15.000	15.000
- Benang Silk 1.0	1	pcs	14.000	14.000
- Benang Silk 1.0	1	pcs	14.000	14.000
- Benang Silk 2.0	1	pcs	14.000	14.000
- Benang Silk 2.0	1	pcs	14.000	14.000
- Benang Silk 3.0	1	pcs	14.000	14.000
- Benang Silk 4.0	1	pcs	14.000	14.000
- Biodin	1	cc	3.000	3.000
- Biosan TP Inj 100 ml	1	cc	3.000	3.000
- Biosan TP Inj 50 ml	1	cc	3.000	3.000
- Bisturi	1	pcs	5.000	5.000
- Cairan Infus LR	1	amp	25.000	25.000
- Capritasone 50 ml	1	cc	3.000	3.000
- Castran	1	cc	3.600	3.600
- Cat Food 10 Kg	100	gr	40	4.000
- Cat Replacement Milk 20 gr	20	gr	550	11.000
- Chloramphenicol salep	1	tube	30.000	30.000
- Colar uk 2	1	pcs	50.000	50.000
- Colar uk 3	1	pcs	70.000	70.000
- Colar ukuran 7	1	pcs	150.000	150.000
- Cover Glas Box 18 X 18 Vicom Bx Us	1	pcs	1.000	1.000
- Cover Glas Box 20 X 20 Vicom Bx Us	1	pcs	1.000	1.000
- Cover Glas Box 22 X 22 Vicom Bx Us	1	pcs	1.000	1.000
- Detick	1	cc	22.000	22.000
- Disposable Syringe 1 CC	1	pcs	2.000	2.000
- Disposable Syringe 10 CC	1	pcs	2.500	2.500
- Disposable Syringe 3 CC	1	pcs	3.000	3.000
- Disposable Syringe 5 CC	1	pcs	3.500	3.500
- Dog catether	1	pcs	133.000	133.000

- Dog Food 10 Kg	1	kg	40.000	40.000
- Drontal cat	1	pcs	25.000	25.000
- Drontal dog	1	pcs	30.000	30.000
- Epinephrine	1	cc	10.000	10.000
- Erlamycetin salep	1	tube	10.000	10.000
- Eurican 4	1	pcs	250.000	250.000
- Felocell 3	1	pcs	250.000	250.000
- Ferdex	1	cc	1.000	1.000
- Furosemid tab	1	tab	1.000	1.000
- Furosemide inj	1	amp	3.000	3.000
- Glove With Shoulder Protection	1	pcs	5.000	5.000
- Glucortin	1	cc	6.000	6.000
- Guanistrep	1	pcs	15.000	15.000
- Hemadex 100 ml	1	cc	1.000	1.000
- Infus set	1	pcs	8.000	8.000
- Interflox inj	1	cc	1.000	1.000
- Intracin	1	cc	2.000	2.000
- Isofluran	1	ml	6.000	6.000
- IV Catheter 26 G	1	pcs	13.000	13.000
- IV Chatether 22 G	1	pcs	14.000	14.000
- IV Chatether 24 G	1	pcs	15.000	15.000
- Ivermectin	1	cc	1.000	1.000
- Juramate	1	cc	40.000	40.000
- Kain Kasa 36 X 80 Cm	1	pcs	1.000	1.000
- Kalsium laktat	1	tab	500	500
- Kertas Saring 42 125 Mm	1	pcs	5.000	5.000
- Ketamil	1	cc	24.000	24.000
- Ketoconazole salep	1	tube	10.000	10.000
- Lactose Broth 500 Himedia Himedia - M1003S	10	gr	6.000	60.000
- Lagantor bsa	1	cc	5.000	5.000
- Medivac Gumboro 500	1	amp	25.000	25.000
- Medivac ND 50	1	amp	25.000	25.000

- Medivac ND 500	1	amp	30.000	30.000
- Mefisto	1	cc	6.000	6.000
- Mikrohematokrit /100	1	pcs	3.500	3.500
- Needle 18 G	1	pcs	1.000	1.000
- Needle 19 G	1	pcs	1.000	1.000
- Needle 22 G	1	pcs	1.000	1.000
- Needle 24 G	1	pcs	1.000	1.000
- Needle 26 G	1	pcs	1.000	1.000
- Oxyfresh pet	1	pcs	15.000	15.000
- Oxytocin	1	cc	5.000	5.000
- Penicilin-g	1	cc	3.000	3.000
- Penstrep	1	cc	4.000	4.000
- Polifix 10 Cm	1	cm	300	300
- Proxyvet	1	cc	2.000	2.000
- Ringer Laktat 0,9%	1	pcs	25.000	25.000
- Roxine	1	cc	1.500	1.500
- Salep Mata klorampenicol	1	tube	10.000	10.000
- Sodium chloride 0.9%	1	pcs	25.000	25.000
- Sulpidon Inj	1	cc	3.000	3.000
- Tetrachlor	1	caps	1.000	1.000
- Trimezyn	1	caps	1.000	1.000
- Urine Catheter cat	1	pcs	45.000	45.000
- USG gel	1	tube	10.000	10.000
- Vacutainer Blood Colecting Tube Serum	1	pcs	1.200	1.200
- Vacutainer Needle	1	pcs	1.000	1.000
- Venoject Blood Colecting Tube Edta (K3) (Liquid)	1	pcs	2.000	2.000
- Verm-O Bolus	1	tab	10.000	10.000
- Verm-O Kaplet	1	tab	3.000	3.000
- Vetoxy LA	1	cc	3.000	3.000
- Vicryl 1.0	1	pcs	30.000	30.000
- Vicryl 2.0	1	pcs	35.000	35.000
- Vicryl 3.0	1	pcs	35.000	35.000

- Vicryl 4.0	1	pcs	35.000	35.000
- Vicryl 5.0	1	pcs	35.000	35.000
- Vitachick	1	pcs	2.000	2.000
- Vitamin K	1	cc	3.500	3.500
- Viterna	1	cc	130	130
- Vitol	1	cc	2.000	2.000
- Wormzole	1	caps	8.000	8.000
- Xylazine	1	cc	12.000	12.000

C. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)

1. Instalasi Gawat Darurat (IGD)

No	Layanan	Jasa Medis/ Tenaga Kesehatan (Rp)			Jasa Sarana (Rp)	Total (Rp)
		Dokter Umum	Dokter Spesialis	Tenaga Kesehatan dan Petugas Admisi		
1	Pemeriksaan dan Konsultasi	75,000	-	50,000	35,000	160,000
		-	100,000	50,000	35,000	185,000

2. Poliklinik

a. Poliklinik Umum, Gigi dan Spesialis

No	Layanan	Jasa Medis/ Tenaga Kesehatan (Rp)				Jasa Sarana (Rp)	Total (Rp)
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis	Tenaga Kesehatan dan Petugas Admisi		
1	Konsultasi & Pemeriksaan	35,000	-	-	15,000	35,000	85,000
		-	35,000	-	15,000	35,000	85,000
		-	-	70,000	15,000	35,000	120,000

b. Paket Tindakan Medis Di Poliklinik Umum Dan Instalasi Gawat Darurat

No	Layanan	Jasa Medis / Paramedis (Rp)				Jasa Sarana (Rp)	Total (Rp)
		Dokter Umum	Dokter Spesialis	Paramedis IGD	Paramedis Poliklinik		
1	Test Alergi	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
2	Bilas Lambung	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
3	Biopsi (Pengambilan Jaringan)	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
4	Ekstraksi Kuku	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000

5	Epilasi Bulu Mata	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
6	Ganti Balut	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
7	Insisi Furunkel/Abses	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
8	Biopsi (Pengambilan Jaringan)	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
9	Irigasi Telinga	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000

		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
10	Kaustik	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
11	Mantoux test	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
12	Nekrotomi	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
13	Papsmear (Pengambilan Secret)	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000

14	Parasetense Telinga	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
15	Pasang / Cabut Implant/IUD	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
16	Pasang Sonde	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
17	Pasang Pesarium	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
18	Pasang Belog Tampon	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000

		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
19	Pemasangan Kateter (Kasus non operasi)	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
20	Pengeluaran Korpus Alienum	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
21	Pengobatan Epistaksis	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
22	Pungsi Buli	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
23	Pungsi Hematoma Telinga	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000

		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
24	Reposisi Trauma Hidung Sederhana	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
25	Sondasi Canaculi Lacrimasi	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
26	Spooling Bola Mata	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
27	Spooling Serumen Telinga	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000

28	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
29	Tindakan Nebulizer	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
30	Tindakan pada Keratosi Seboroika	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
31	Tindakan Psikoterapi/Psikometri	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
32	Tindakan Pembuatan Visum Et Repertum korban Hidup	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000

		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
33	Suntik KB, Obat KB, Vaksin	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
34	Pemeriksaan Obstetri	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
35	Ganti Verban Luka	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
36	IVA	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
37	Podofilin	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000

		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
38	Swab Vagina	50.000	-	35.000	-	55.000	140.000
		50.000	-	-	25.000	55.000	130.000
		-	200.000	25.000	-	55.000	280.000
39	Black Slap Closed Fractur	75.000	-	60.000	-	65.000	200.000
		75.000	-	-	50.000	65.000	190.000
		-	500.000	50.000	-	65.000	615.000
40	Aspirasi Pneumothorax	75.000	-	60.000	-	65.000	200.000
		75.000	-	-	50.000	65.000	190.000
		-	500.000	50.000	-	65.000	615.000
41	Lobuloplasti 2 Telinga	75.000	-	60.000	-	65.000	200.000
		75.000	-	-	50.000	65.000	190.000
		-	500.000	50.000	-	65.000	615.000

42	Pasang/angkat Jahit luka besar/kompleks	75.000	-	60.000	-	65.000	200.000
		75.000	-	-	50.000	65.000	190.000
		-	500.000	50.000	-	65.000	615.000
43	Pasang/buka gips sirkular	75.000	-	60.000	-	65.000	200.000
		75.000	-	-	50.000	65.000	190.000
		-	500.000	50.000	-	65.000	615.000
44	Pemberian Sitostatika	75.000	-	60.000	-	65.000	200.000
		75.000	-	-	50.000	65.000	190.000
		-	500.000	50.000	-	65.000	615.000
45	Pengangkatan Neuro fibroma	75.000	-	60.000	-	65.000	200.000
		75.000	-	-	50.000	65.000	190.000
		-	500.000	50.000	-	65.000	615.000
46	Terapi Okupasi (4 x tindakan)	75.000	-	60.000	-	65.000	200.000
		75.000	-	-	50.000	65.000	190.000

		-	500.000	50.000	-	65.000	615.000
47	Terapi Wicara (4 x Tindakan)	75.000	-	60.000	-	65.000	200.000
		75.000	-	-	50.000	65.000	190.000
		-	500.000	50.000	-	65.000	615.000
48	Tindakan Dermabrasi	75.000	-	60.000	-	65.000	200.000
		75.000	-	-	50.000	65.000	190.000
		-	500.000	50.000	-	65.000	615.000
49	Pasang IUD	75.000	-	60.000	-	65.000	200.000
		75.000	-	-	50.000	65.000	190.000
		-	500.000	50.000	-	65.000	615.000
50	Ekstraksi IUD	75.000	-	60.000	-	65.000	200.000
		75.000	-	-	50.000	65.000	190.000
		-	500.000	50.000	-	65.000	615.000
51	Pasang Implant	75.000	-	60.000	-	65.000	200.000

		75.000	-	-	50.000	65.000	190.000
		-	500.000	50.000	-	65.000	615.000
52	Aff Implant	75.000	-	60.000	-	65.000	200.000
		75.000	-	-	50.000	65.000	190.000
		-	500.000	50.000	-	65.000	615.000
53	Pemeriksaan Dalam Obstetri dan Ginekologi	75.000	-	60.000	-	65.000	200.000
		75.000	-	-	50.000	65.000	190.000
		-	500.000	50.000	-	65.000	615.000
54	Eksisi Calazion	150.000	-	110.000	-	125.000	385.000
		150.000	-	-	100.000	125.000	375.000
		-	750.000	100.000	-	125.000	975.000
55	Eksisi Granuloma Pyogenikum	150.000	-	110.000	-	125.000	385.000
		150.000	-	-	100.000	125.000	375.000
		-	750.000	100.000	-	125.000	975.000

56	Eksisi Hordeolum/ granuloma	150.000	-	110.000	-	125.000	385.000
		150.000	-	-	100.000	125.000	375.000
		-	750.000	100.000	-	125.000	975.000
57	Eksisi Veruka Vulgaris	150.000	-	110.000	-	125.000	385.000
		150.000	-	-	100.000	125.000	375.000
		-	750.000	100.000	-	125.000	975.000
58	Frenectomi	150.000	-	110.000	-	125.000	385.000
		150.000	-	-	100.000	125.000	375.000
		-	750.000	100.000	-	125.000	975.000
59	Injeksi Varises (termasuk obat)	150.000	-	110.000	-	125.000	385.000
		150.000	-	-	100.000	125.000	375.000
		-	750.000	100.000	-	125.000	975.000
60	Pasang Traksi Vetebra	150.000	-	110.000	-	125.000	385.000
		150.000	-	-	100.000	125.000	375.000

		-	750.000	100.000	-	125.000	975.000
61	Mikro kuretase	150.000	-	110.000	-	125.000	385.000
		150.000	-	-	100.000	125.000	375.000
		-	750.000	100.000	-	125.000	975.000
62	Ekstirpasi polip	150.000	-	110.000	-	125.000	385.000
		150.000	-	-	100.000	125.000	375.000
		-	750.000	100.000	-	125.000	975.000
63	Inseminasi	150.000	-	110.000	-	125.000	385.000
		150.000	-	-	100.000	125.000	375.000
		-	750.000	100.000	-	125.000	975.000
64	Biopsi Terbatas	150.000	-	110.000	-	125.000	385.000
		150.000	-	-	100.000	125.000	375.000
		-	750.000	100.000	-	125.000	975.000
65	Punksi Cavum Douglas	150.000	-	110.000	-	125.000	385.000

		150.000	-	-	100.000	125.000	375.000
		-	750.000	100.000	-	125.000	975.000
66	Debridement Luka Operasi	150.000	-	110.000	-	125.000	385.000
		150.000	-	-	100.000	125.000	375.000
		-	750.000	100.000	-	125.000	975.000
67	Perawatan luka operasi: Aff Jahitan, Drain	150.000	-	110.000	-	125.000	385.000
		150.000	-	-	100.000	125.000	375.000
		-	750.000	100.000	-	125.000	975.000
68	Hidrotubasi	150.000	-	110.000	-	125.000	385.000
		150.000	-	-	100.000	125.000	375.000
		-	750.000	100.000	-	125.000	975.000
69	Pasang Laminaria	150.000	-	110.000	-	125.000	385.000
		150.000	-	-	100.000	125.000	375.000
		-	750.000	100.000	-	125.000	975.000

70	Reposisi dengan Anestesi Lokal	150.000	-	110.000	-	125.000	385.000
		150.000	-	-	100.000	125.000	375.000
		-	750.000	100.000	-	125.000	975.000
71	Tindakan Deepening Silcus	150.000	-	110.000	-	125.000	385.000
		150.000	-	-	100.000	125.000	375.000
		-	750.000	100.000	-	125.000	975.000

c. Paket Tindakan Medis Di Poliklinik Gigi dan Mulut.

1. Dokter Gigi Umum

No	JENIS TINDAKAN	TARIF DOKTER GIGI UMUM			
		JASA DOKTER GIGI (Rp)	JASA PERAWAT GIGI (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Dressing + Tumpat Sementara Cavit	85.000	25.500	20.000	130.500
2	Pulp capping + Lining GIC	85.000	25.500	20.000	130.500
3	Devitalisasi pulpa + TS cavit	85.000	25.500	20.000	130.500
4	Tumpatan GIC kecil	85.000	25.500	20.000	130.500
5	Tumpatan GIC sedang	85.000	25.500	25.000	135.500
6	Tumpatan GIC besar	100.000	30.000	30.000	160.000
7	Tumpatan LC/komposit kecil	135.000	40.500	30.000	200.500
8	Tumpatan LC/komposit sedang	145.000	43.500	30.000	218.500

9	Tumpatan LC/komposit besar Estetika klas IV	155.000	46.500	35.000	236.500
10	Bongkar tumpatan/ buka kamar pulpa /trepanasi	35.000	10.500	20.000	65.500
11	Preparasi saluran akar tunggal	45.000	13.500	20.000	78.500
12	Preparasi saluran akar ganda (2)	65.000	19.500	20.000	104.500
13	Preparasi saluran akar ganda (3)	85.000	25.500	20.000	130.500
14	Obturasi saluran akar tunggal	45.000	13.500	20.000	78.500
15	Obturasi saluran akar ganda (2)	65.000	19.500	20.000	104.500
16	Obturasi saluran akar ganda (3)	85.000	25.500	20.000	130.500
17	Pembersihan karang gigi	135.000	40.500	20.000	195.500
18	Direct/Indirect Pulp Capping Sementara	35.000	10.500	20.000	65.500
19	Cabut Gigi Anak	60.000	18.000	20.000	98.000
20	Cabut Gigi Tetap dengan anestesi lokal	100.000	30.000	20.000	150.000
21	Odontectomy Tingkat I	265.000	79.500	35.000	379.500
22	Odontectomy Tingkat II	460.000	138.000	45.000	638.000
23	Odontectomy Tingkat III	755.000	226.500	50.000	1.026.500
24	Cabut Fragmen Fraktur Gigi & Flap	165.000	49.500	40.000	249.500
25	Alveolectomy	165.000	49.500	35.000	249.500
26	Pembukaan Jahitan	20.000	6.000	20.000	46.000
27	Operculectomy	135.000	40.500	20.000	195.500
28	Perawatan Dry Socket	85.000	25.500	20.000	130.500
29	Premedikasi	40.000	12.000	15.000	67.000
30	One Visit Endodontik	230.000	69.000	20.000	319.000
31	Splinting Per Regio	185.000	55.500	20.000	260.500
32	Eksisi Mucocele	185.000	55.500	20.000	260.500
33	Fissure sealant	135.000	40.500	20.000	195.500

34	Aplikasi Topikal Fluor	105.000	31.500	20.000	156.500
35	Incisi Abses	60.000	18.000	20.000	98.000

2. Dokter Gigi Spesialis

No	JENIS TINDAKAN	TARIF DOKTER GIGI SPESIALIS			
		JASA DOKTER GIGI SPESIALIS (Rp)	JASA PERAWAT GIGI (Rp)	JASA SARANA (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Dressing + Tumpat Sementara Cavit	135,000	25,500	20,000	180,500
2	Pulp capping + Lining GIC	135,000	25,500	20,000	180,500
3	Devitalisasi pulpa + TS cavit	135,000	25,500	20,000	180,500
4	Tumpatan GIC kecil	130,000	25,500	20,000	175,500
5	Tumpatan GIC sedang	135,000	25,500	25,000	185,500
6	Tumpatan GIC besar	145,000	30,000	30,000	205,000
7	Tumpatan LC/komposit kecil	175,000	40,500	25,000	240,500
8	Tumpatan LC/komposit sedang	180,000	43,500	30,000	253,500
9	Tumpatan LC /komposit besar/ Estetika klas IV	185,000	46,500	35,000	266,500
10	Bongkar tumpatan /buka kamar pulpa /trepanasi	60,000	10,500	20,000	90,500
11	Preparasi saluran akar tunggal	85,000	13,500	20,000	118,500
12	Preparasi saluran akar ganda (2)	105,000	19,500	20,000	144,500
13	Preparasi saluran akar ganda (3)	135,000	25,500	20,000	180,500
14	Obturasi saluran akar tunggal	85,000	13,500	20,000	118,500
15	Obturasi saluran akar ganda (2)	105,000	19,500	20,000	144,500
16	Obturasi saluran akar ganda (3)	135,000	25,500	20,000	180,500
17	Pembersihan karang gigi	185,000	40,500	20,000	245,500
18	Direct/Indirect Pulp Capping Sementara	60,000	10,500	20,000	90,500

19	Cabut Gigi Anak	85,000	18,000	20,000	123,000
20	Cabut Gigi Tetap dengan anestesi lokal	150,000	30,000	20,000	200,000
21	Odontectomy Tingkat I	445,000	79,500	35,000	559,500
22	Odontectomy Tingkat II	745,000	138,000	40,000	923,000
23	Odontectomy Tingkat III	1,050,000	226,500	45,000	1,321,500
24	Cabut Fragmen Fraktur Gigi & Flap	315,000	49,500	35,000	399,500
25	Alveolectomy	315,000	49,500	35,000	399,500
26	Pembukaan Jahitan	40,000	6,000	20,000	66,000
27	Operculectomy	235,000	40,500	20,000	295,500
28	Perawatan Dry Socket	135,000	25,500	20,000	180,500
29	Premedikasi	65,000	12,000	15,000	92,000
30	One Visit Endodontik	180,000	69,000	20,000	269,000
31	Splinting Per Regio	235,000	55,500	20,000	310,500
32	Eksisi Mucocele	335,000	55,500	20,000	410,500
33	Fissure sealant	185,000	40,500	20,000	245,500
34	Aplikasi Topikal Fluor	185,000	31,500.	20,000	236,500
35	Incisi Abses	85,000	18,000	20,000	123,000

3. Tarif Rawat Inap

a. Rawat Inap di Ruang Perawatan

1. Tarif Ruang Rawat / Akomodasi Perhari

Ruang Perawatan	Tarif (Rp)
Kelas III	45.000
Kelas II	95.000
Kelas I	190.000
VIP	380.000
HCU/ICU	1.000.000

2. Jasa Konsultasi Medik / Visite Perhari

Ruang Rawat	Jasa Konsultasi Perhari	
	Dokter Ahli (Rp)	Dokter Umum (Rp)
Kelas III	75.000	50.000
Kelas II	175.000	90.000
Kelas I	200.000	100.000
Kelas Utama / VIP	250.000	125.000
<ul style="list-style-type: none">• Khusus untuk pasien yang dirawat di Kelas I, Kelas II, dan Kelas Utama (VIP) hanya ditangani oleh Dokter Ahli, penanganan oleh Dokter Umum bila Dokter Ahli berhalangan.		
<ul style="list-style-type: none">• Untuk pasien BPJS dibebaskan dari semua tarif konsultasi.		

b. Rawat Inap Di Ruang Perawatan Intensif (HCU/ICU)

Ruang Perawatan	Tarif Ruang Rawat Per hari (Rp)	Jasa Konsultasi / Visite (Rp)		
		Dokter Spesialis	Dokter Umum	Jasa Asuhan Keperawatan
HCU/ICU	1.000.000	250.000	100.000	75.000
(Hanya ditangani oleh Dokter Spesialis, penanganan oleh Dokter Umum hanya bila Dokter Spesialis berhalangan)				

4. Tarif Persalinan

No	Tindakan	Kelas Perawatan	Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan (Rp)	Tenaga Medis/ Bidan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Total (Rp)
1	Partus Tanpa Penyulit	III	1.000.000	500.000	600.000	2.100.000
		II	1.500.000	550.000	700.000	2.750.000
		I	2.000.000	600.000	700.000	3.300.000
		VIP	2.500.000	700.000	800.000	3.900.000
2	Partus Dengan Penyulit (EF, EV, Sunsang, Manual AID, KPD), Drip/Induksi	III	2.000.000	750.000	600.000	3.250.000
		II	2.500.000	850.000	700.000	4.050.000
		I	3.000.000	1.000.000	800.000	4.800.000
		VIP	3.500.000	1.150.000	900.000	5.550.000
3	Manual Plasenta	III	300.000	150.000	150.000	600.000
		II	400.000	200.000	300.000	900.000
		I	500.000	300.000	400.000	1.200.000
		VIP	600.000	350.000	500.000	1.450.000
4	Manual Plasenta Rujukan	III	400.000	200.000	200.000	800.000
		II	450.000	250.000	300.000	1.000.000

		I	600.000	300.000	400.000	1.300.000
		VIP	700.000	350.000	500.000	1.550.000
5	Jahit Ruptur Perineum Grd II, III, IV, Robekan Cervic	III	600.000	200.000	200.000	1.000.000
		II	700.000	250.000	300.000	1.250.000
		I	700.000	300.000	400.000	1.400.000
		VIP	800.000	350.000	500.000	1.400.000
6	Persalinan Dengan Embriotomi	III	2.000.000	200.000	200.000	2.400.000
		II	2.200.000	250.000	300.000	2.750.000
		I	2.500.000	300.000	400.000	2.950.000
		VIP	2.700.000	350.000	500.000	3.550.000

5. Tarif Tindakan Persalinan Di Kamar Operasi

No	Tindakan	Kelas Perawatan	Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan (Rp)	Dokter Spesialis Anastesi (Rp)	Dokter Spesialis Anak (Rp)	Perawat OK (Rp)	Perawat perinatologi (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Total (Rp)
1	Seksio Sesarea (SC) Tanpa Penyulit	III	4.000.000	3.000.000	500.000	1.000.000	300.000	2.000.000	10.800.000
		II	4.500.000	3.375.000	550.000	1.100.000	400.000	2.225.000	12.150.000
		I	5.200.000	3.900.000	620.000	1.200.000	500.000	2.500.000	13.920.000
		VIP	6.500.000	4.875.000	750.000	1.300.000	600.000	3.500.000	17.525.000
2	Seksio Sesarea (SC) Dengan Penyulit (Perlengketan, Histerorafi, Hipertensi, Dll)	III	6.000.000	4.500.000	600.000	1.050.000	400.000	3.300.000	15.850.000
		II	6.500.000	4.875.000	650.000	1.150.000	500.000	3.300.000	16.975.000
		I	6.700.000	5.025.000	670.000	1.250.000	600.000	3.300.000	17.545.000
		VIP	7.700.000	5.775.000	770.000	1.350.000	700.000	3.500.000	19.795.000

3	Sekasio Sesarea (SC) Dengan Histerektomi Obstetri	III	8.000.000	6.000.000	800.000	800.000	400.000	3.400.000	19.000.000
		II	8.700.000	6.525.000	870.000	900.000	500.000	3.400.000	20.895.000
		I	9.000.000	6.750.000	900.000	850.000	600.000	3.400.000	21.500.000
		VIP	11.000.000	8.250.000	1.100.000	900.000	700.000	3.500.000	25.450.000
4	Seksio Sesarea (SC) Khusus : Plasenta Akreta	III	10.000.000	7.500.000	1.000.000	900.000	400.000	3.600.000	23.000.000
		II	11.000.000	8.250.000	1.100.000	950.000	500.000	4.000.000	25.800.000
		I	11.000.000	8.250.000	1.100.000	950.000	600.000	3.600.000	25.500.000
		VIP	12.500.000	9.375.000	1.250.000	950.000	700.000	3.500.000	28.275.000
5	Kuretase Pasca Persalinan	III	2.500.000	1.875.000	-	300.000	-	1.000.000	5.675.000
		II	3.000.000	2.250.000	-	350.000	-	1.100.000	6.700.000
		I	3.000.000	2.250.000	-	350.000	-	1.200.000	6.800.000
		VIP	4.000.000	3.000.000	-	450.000	-	1.500.000	8.950.000
6	Kuretase Abortus	III	2.500.000	1.875.000	-	300.000	-	1.000.000	5.675.000
		II	3.000.000	2.250.000	-	350.000	-	1.100.000	6.700.000
		I	3.000.000	2.250.000	-	350.000	-	1.200.000	6.800.000
		VIP	4.000.000	3.000.000	-	450.000	-	1.500.000	8.950.000
7	Kuretase Mola	III	3.000.000	2.250.000	-	400.000	-	1000.000	6.650.000
		II	3.500.000	2.625.000	-	450.000	-	1.100.000	5.050.000
		I	3.500.000	2.625.000	-	450.000	-	1.200.000	7.775.000
		VIP	4.500.000	3.375.000	-	500.000	-	1.500.000	9.875.000

6. Tarif Tindakan Ginekologi Di Kamar Operasi Tanpa Laparatomi

No	Tindakan	Kelas Perawatan	Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan (Rp)	Dokter Spesialis Anastesi (Rp)	Tenaga Kesehatan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Total (Rp)
1	KECIL	III	2.500.000	1.875.000	375.000	1.000.000	5.750.000
	1. CYSTOSCOPY/LEETZ						
	2. KISTA BARTOLIN	II	2.800.000	2.100.000	400.000	1.250.000	6.550.000
	3. KONISASI						
	4. EKSTRAKSI IUD DENGAN ANESTESI						
	5. POLIP SERVIK						
6. KAUTERISASI KONDILOMA AKUMINATA	I	3.200.000	2.400.000	450.000	1.500.000	7.550.000	
7. PENJAHITAN LASERASI RINGAN							
8. DRAINASE ABSES	VIP	3.700.000	2.775.000	550.000	1.750.000	8.775.000	
9. KOLPOTOMI PD ABSES CAVUM DOUGLASE							
10. WIDE EXISICION							
11. PUNGSI ASCITES / PARASINTESIS							
2	SEDANG	III	3.000.000	2.250.000	450.000	1.000.000	6.700.000
	1. EKSTIRPASI	II	3.800.000	2.850.000	450.000	1.250.000	8.350.000
	2. MIOMA GEBURT	I	4.300.000	3.225.000	500.000	1.750.000	9.775.000
	3. ROBEKAN CERVIK/FORNIK						
	4. HEMATOME/RUPTURE	VIP	5.000.000	3.750.000	550.000	2.000.000	11.300.000
5. HISTERORAFI							

3	BESAR: 1. KOLPORAFI ANTERIOR 2. KOLPORAFI POSTERIOR	III	4.000.000	3.000.000	450.000	1.500.000	8.950.000
		II	4.700.000	3.525.000	450.000	1.500.000	10.175.000
		I	5.000.000	3.750.000	500.000	1.750.000	11.000.000
		VIP	5.500.000	4.125.000	550.000	2.000.000	12.175.000
4	KHUSUS 1. REAPAIR FISTULA 2. VAGINOPLASTY 3. RECONSTRUKSI VAGINA 4. HT PERVAGINAM + KOLPOPERINEOPLASTY 5. PURANDARE	III	5.000.000	3.750.000	450.000	1.500.000	10.700.000
		II	5.500.000	4.125.000	450.000	1.500.000	11.575.000
		I	5.800.000	4.350.000	500.000	1.750.000	12.400.000
		VIP	6.300.000	4.725.000	550.000	2.000.000	13.575.000

7. Tarif Tindakan Ginekologi Di Kamar Operasi Tanpa Laparatomi Dengan Penyulit

No	Tindakan	Kelas Perawatan	Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan (Rp)	Dokter Spesialis Anastesi (Rp)	Tenaga Kesehatan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Total (Rp)
1	KECIL 1. CYSTOSCOPY/LEETZ 2. KISTA BARTOLIN	III	3,750,000	2,812,500	562,500	1,000,000	8,125,000

	3. KONISASI	II	3,900,000	2,925,000	575,000	1,250,000	8,650,000
	4. EKSTRAKSI IUD DENGAN ANESTESI						
	5. POLIP SERVIK						
	6. KAUTERISASI KONDILOMA AKUMINATA	I	4,100,000	3,075,000	600,000	1,500,000	9,275,000
	7. PENJAHITAN LASERASI RINGAN						
	8. DRAINASE ABSSES						
	9. KOLPOTOMI PD ABSSES CAVUM DOUGLASE						
	10. WIDE EXISICION	VIP	4,350,000	3,262,500	650,000	1,750,000	10,012,500
	11. PUNGSU ASCITES / PARASINTESIS						
2	SEDANG	III	4,000,000	3,000,000	600,000	1,000,000	8,600,000
	1. EKSTIRPASI						
	2. MIOMA GEBURT						
	3. ROBEKAN CERVIK/FORNIK						
	4. HEMATOME/RUPTURE	I	4,650,000	3,487,500	625,000	1,750,000	10,512,500
	5. HISTERORAFI						
3	BESAR:	III	6,000,000	4,500,000	675,000	1,500,000	12,675,000
	1. KOLPORAFI ANTERIOR						
	2. KOLPORAFI POSTERIOR						
		II	6,350,000	4,762,500	675,000	1,500,000	13,287,500
		I	6,500,000	4,875,000	700,000	1,750,000	13,825,000
		VIP	6,750,000	5,062,500	725,000	2,000,000.	14,537,500

4	KHUSUS 1. REPAIR FISTULA 2. VAGINOPLASTY 3. RECONSTRUKSI VAGINA 4. HT PERVAGINAM + KOLPOPERINEOPLASTY 5. PURANDARE	III	7,500,000	6,875,000	5,225,000	5,750,000	25,350,000
		II	7,750,000	7,062,500	5,225,000	5,750,000	25,787,500
		I	7,900,000	7,175,000	5,250,000	5,875,000	26,200,000
		VIP	8,150,000	7,362,500	5,275,000	6,000,000	26,787,500

8. Tarif Tindakan Dokter Ginekologi Di Kamar Operasi Dengan Atau Tanpa Laparatomi Serta Kemoterapi

No	Tindakan	Kelas Perawatan	Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan (Rp)	Dokter Spesialis Anastesi (Rp)	Tenaga Kesehatan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Total (Rp)
1	KECIL: TUBEKTOMI	III	2.300.000	1.725.000	300.000	1.500.000	5.825.000
		II	2.500.000	1.875.000	400.000	1.800.000	6.575.000
		I	2.800.000	2.100.000	450.000	2.000.000	7.350.000
		VIP	3.000.000	2.250.000	500.000	2.000.000	7.750.000
2	KECIL: KEMOTERAPI	III	1.200.000	-	200.000	300.000	1.700.000
		II	1.400.000	-	250.000	400.000	2.050.000
		I	1.900.000	-	300.000	450.000	2.650.000
		VIP	2.200.000	-	350.000	500.000	3.050.000
3	SEDANG 1. KET 2. MIOMEKTOMI	III	5.000.000	3.750.000	600.000	2.000.000	11.350.000
		II	5.500.000	4.125.000	700.000	2.500.000	12.825.000

	3. KISTEKTOMI	I	6.000.000	4.500.000	800.000	3.000.000	14.300.000
	4. SALPINGO OOFEREKTOMI						
	5. LAPARATOMI DIAGNOSTIK						
	6. LIGASI ARTERI HIPOGASTRIKA/UTERINA	VIP	7.000.000	5.250.000	900.000	3.500.000	16.650.000
	7. EXTIRPASI GIANT CONDILOMA						
4	BESAR						
	1. HISTEREKTOMI TOTAL	III	8.500.000	6.375.000	650.000	2.000.000	17.525.000
	2. MIOMEKTOMI						
	3. RESEKSI ADENOMIOSIS						
	4. PID DGN PERLENGKETAN	II	9.000.000	6.750.000	700.000	2.500.000	18.950.000
5. ADESIOLISIS PERLENGKETAN BERAT PELVIK							
6. TRANSPOSISI OVARIUM							
7. HISTEREKTOMI TOTAL	I	10.000.000	7.500.000	800.000	3.000.000	21.300.000	
8. MIOMEKTOMI							
9. RESEKSI ADENOMIOSIS							
10. PID DGN PERLENGKETAN	VIP	12.000.000	9.000.000	900.000	3.500.000	25.400.000	
11. ADESIOLISIS PERLENGKETAN BERAT PELVIK							
5	KHUSUS						
	1. RADIKAL HISTEREKTOMI	III	12.000.000	9.000.000	800.000	2.500.000	24.300.000
	2. STAGING LAPARATOMI						
	3. TRACHELECTOMI RADIKAL	II	13.000.000	9.750.000	900.000	2.500.000	26.150.000
	4. EKSENTERASI ANTERIOR-POSTERIOR						
5. RADIKAL VULVEKTOMI	I	15.000.000	11.250.000	1.000.000	3.000.000	30.250.000	
6. DEBULKING TUMOR OVARIUM LANJUT							
7. ULTRA RADIKAL HT							
8. OPERASI FROZEN PELVIS	VIP	17.500.000	13.125.000	1.100.000	3.500.000	31.725.000	
9. RELAPARATOMI HIGH RISK KOMPLIKASI							

9. Tarif Tindakan Dokter Ginekologi Di Kamar Operasi Dengan Atau Tanpa Laparatomi Serta Kemoterapi Dengan Penyulit

No	Tindakan	Kelas Perawatan	Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan (Rp)	Dokter Spesialis Anastesi (Rp)	Tenaga Kesehatan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Total (Rp)
1	KECIL : TUBEKTOMI	III	3,450,000	2,587,500	450,000	1,500,000	7,987,500
		II	3,550,000	2,662,500	500,000	1,800,000	8,512,500
		I	3,700,000	2,775,000	525,000	2,000,000	9,000,000
		VIP	3,800,000	2,850,000	550,000	2,000,000	9,200,000
2	KECIL : KEMOTERAPI	III	2,900,00	-	400,000	300,000	3,600,000
		II	3,000,000	-	425,000	400,000	3,825,000
		I	3,250,000	-	450,000	450,000	4,150,000
		VIP	3,400,000	-	475,000	500,000	4,375,000
3	SEDANG 1. KET 2. MIOMEKTOMI 3. KISTEKTOMI 4. SALPINGO OOFEREKTOMI 5. LAPARATOMI DIAGNOSTIK 6. LIGASI ARTERI HIPOGASTRIKA/UTERINA 7. EXTIRPASI GIANT CONDILOMA	III	7,500,000	5,625,000	900,000	2,000,000	16,025,000
		II	8,250,000	6,187,500	1,050,000	2,500,000	17,987,500
		I	9,000,000	6,750,000	1,200,000	3,000,000	19,950,000
		VIP	10,500,000	7,875,000	1,350,000	3,500,000	23,225,000
4	BESAR 1. HISTEREKTOMI TOTAL	III	9,250,000	9,562,500	975,000	2,000,000	21,787,500

	2. MIOMEKTOMI	II	13,500,000	10,125,000	1,050,000	2,500,000	21,175,000
	3. RESEKSI ADENOMIOSIS						
	4. PID DGN PERLENGKETAN						
	5. ADESIOLISIS PERLENGKETAN BERAT PELVIK	I	15,000,000	11,250,000	1,200,000	3,000,000	30,450,000
	6. TRANSPOSISI OVARIUM						
	7. HISTEREKTOMI TOTAL						
	8. MIOMEKTOMI						
	9. RESEKSI ADENOMIOSIS	VIP	18,000,000	13,500,000	1,350,000	3,500,000	36,350,000
	10. PID DGN PERLENGKETAN						
	11. ADESIOLISIS PERLENGKETAN BERAT PELVIK						
5	KHUSUS	III	18,000,000	13,500,000	1,200,000	2,500,000	35,200,000
	1. RADIKAL HISTEREKTOMI						
	2. STAGING LAPARATOMI						
	3. TRACHELECTOMI RADIKAL						
	4. EKSENTERASI ANTERIOR-POSTERIOR						
5. RADIKAL VULVEKTOMI							
	6. DEBULKING TUMOR OVARIUM LANJUT	II	19,500,000	16,250,000	1,350,000	2,500,000	39,600,000
	7. ULTRA RADIKAL HT						
	8. OPERASI FROZEN PELVIS						
	9. RELAPARATOMI HIGH RISK KOMPLIKASI						
		I	22,500,000	18,750,000	1,500,000	3,000,000	45,750,000
		VIP	26,250,000	22,000,000	1,650,000	3,500,000	53,400,000

10. Tindakan Medis Bayi Baru Lahir

No	Tindakan	Kelas Perawatan	Dokter Umum (Rp)	Dokter Spesialis (Rp)	Bidan/Perawat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Total (Rp)
1	Pemeriksaan dan konsultasi Partus normal	Kelas I	100,000	-	50,000	75,000	225,000
			-	200,000	50,000	75,000	325,000
2	Pemeriksaan dan konsultasi Partus dengan penyulit	Kelas I	300,000	-	150,000	125,000	575,000
			-	500,000	150,000	125,000	775,000

11. Tindakan Khusus Pada Perinatal / Neonatus (Transfusi Tukar)

(Hanya dikerjakan oleh Dokter Spesialis Anak)

NO	Layanan	Kelas Perawatan	Dokter Spesialis Anak (Rp)	Tenaga Kesehatan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Total (Rp)
1	Pemeriksaan dan Konsultasi	Kelas III	600,000	250,000	500,000	1.350.000
		Kelas II	700,000	350,000	550,000	1.600.000
		Kelas I	850,000	400,000	600,000	1.850.000
		VIP	900,000	450,000	650,000	2.000.000

12. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

a. Pelayanan Radiologi

No	Pemeriksaan	Kelas Perawatan	Dokter Spesialis Radiologi (Rp)	Radiografer (Rp)	Perawat (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Total (Rp)
1	Thorak AP/PA Dewasa	III/ Poliklinik	38.500,00	16.500,00	-	61.000,00	116.000,00
		II	42.000,00	18.000,00	-	61.000,00	121.000,00

		I	45.500,00	19.500,00	-	61.000,00	126.000,00
		VIP	49.000,00	21.000,00	-	61.000,00	131.000,00
2	Thorak AP/PA Anak	III/ Poliklinik	38.500,00	16.500,00	-	55.000,00	110.000,00
		II	42.000,00	18.000,00	-	55.000,00	115.000,00
		I	45.500,00	19.500,00	-	55.000,00	120.000,00
		VIP	49.000,00	21.000,00	-	55.000,00	125.000,00
3	Thorak AP/PA + Lateral Dewasa	III/ Poliklinik	56.000,00	24.000,00	-	91.000,00	171.000,00
		II	63.000,00	27.000,00	-	91.000,00	181.000,00
		I	70.000,00	30.000,00	-	91.000,00	191.000,00
		VIP	77.000,00	33.000,00	-	91.000,00	201.000,00
4	Thorak AP/PA + Lateral Anak	III/ Poliklinik	56.000,00	24.000,00	-	81.000,00	161.000,00
		II	63.000,00	27.000,00	-	81.000,00	171.000,00
		I	70.000,00	30.000,00	-	81.000,00	181.000,00
		VIP	77.000,00	33.000,00	-	81.000,00	191.000,00
5	Skull AP + Lateral	III/ Poliklinik	56.000,00	24.000,00	-	81.000,00	161.000,00
		II	63.000,00	27.000,00	-	81.000,00	171.000,00
		I	70.000,00	30.000,00	-	81.000,00	181.000,00
		VIP	77.000,00	33.000,00	-	81.000,00	191.000,00
6	Skull AP+ Lateral + Waters	III/ Poliklinik	70.000,00	30.000,00	-	101.000,00	201.000,00
		II	77.000,00	33.000,00	-	101.000,00	211.000,00
		I	84.000,00	36.000,00	-	101.000,00	221.000,00
		VIP	91.000,00	39.000,00	-	101.000,00	231.000,00
7	Abdomen Dewasa	III/ Poliklinik	38.500,00	16.500,00	-	71.000,00	126.000,00
		II	42.000,00	18.000,00	-	71.000,00	131.000,00
		I	45.500,00	19.500,00	-	71.000,00	136.000,00
		VIP	49.000,00	21.000,00	-	71.000,00	141.000,00
8	Abdomen Anak	III/ Poliklinik	38.500,00	16.500,00	-	65.000,00	120.000,00
		II	42.000,00	18.000,00	-	65.000,00	125.000,00
		I	45.500,00	19.500,00	-	65.000,00	130.000,00
		VIP	49.000,00	21.000,00	-	65.000,00	135.000,00

9	Abdomen 3 Posisi Dws / Anak	III/ Poliklinik	70.000,00	30.000,00	-	101.000,00	201.000,00
		II	77.000,00	33.000,00	-	101.000,00	211.000,00
		I	84.000,00	36.000,00	-	101.000,00	221.000,00
		VIP	91.000,00	39.000,00	-	101.000,00	231.000,00
10	Ekstremitas Besar AP + Lateral	III/ Poliklinik	56.000,00	24.000,00	-	81.000,00	161.000,00
		II	63.000,00	27.000,00	-	81.000,00	171.000,00
		I	70.000,00	30.000,00	-	81.000,00	181.000,00
		VIP	77.000,00	33.000,00	-	81.000,00	191.000,00
11	Ekstremitas Kecil AP + Lateral	III/ Poliklinik	56.000,00	24.000,00	-	71.000,00	151.000,00
		II	63.000,00	27.000,00	-	71.000,00	161.000,00
		I	70.000,00	30.000,00	-	71.000,00	171.000,00
		VIP	77.000,00	33.000,00	-	71.000,00	181.000,00
12	Vertebra Lumbosacral Dewasa AP+ Lateral	III/ Poliklinik	56.000,00	24.000,00	-	101.000,00	181.000,00
		II	63.000,00	27.000,00	-	101.000,00	191.000,00
		I	70.000,00	30.000,00	-	101.000,00	201.000,00
		VIP	77.000,00	33.000,00	-	101.000,00	211.000,00
13	Vetebra Lumbosacral AnaK AP + Lateral	III/ Poliklinik	56.000,00	24.000,00	-	91.000,00	171.000,00
		II	63.000,00	27.000,00	-	91.000,00	181.000,00
		I	70.000,00	30.000,00	-	91.000,00	191.000,00
		VIP	77.000,00	33.000,00	-	91.000,00	201.000,00
14	BNO – IVP Dewasa	III/ Poliklinik	264.000	132.000	44.000	660.000	1.100.000
		II					
		I	288.000	144.000	48.000	720.000	1.200.000
		VIP					
15	BNO – IVP Anak	III/ Poliklinik	192.000	96.000	32.000	480.000	800.000
		II					
		I	216.000	108.000	36.000	540.000	900.000
		VIP					

16	a. Colon InLoop Barium Dewasa b. Lopografi Dewasa	III/ Poliklinik	252.000	108.000	-	540.000	900.000
		II					
		I					
		VIP					
17	a. Colon InLoop anak b. Lopografi Anak	III/ Poliklinik	224.000	96.000	-	480.000	800.000
		II					
		I					
		VIP					
18	Barium Follow Through	III/ Poliklinik	308.000	132.000	-	660.000	1.100.000
		II					
		I					
		VIP					
19	Barium Follow Through	III/ Poliklinik	336.000	144.000	-	720.000	1.200.000
		II					
		I					
		VIP					
20	HSG	III/ Poliklinik	371.000	159.000	-	800.000	1.330.000
		II					
		I					
		VIP					
21	Oesefagogram	III/ Poliklinik	273.000	117.000	-	590.000	980.000
		II					
		I					
		VIP					
22	Apendicogram	III/ Poliklinik	196.000	84.000	-	420.000	700.000
		II					
		I					
		VIP					
23	Antegrade Pyelografi	III/ Poliklinik	224.000	96.000	-	480.000	800.000
		II					

		I					
		VIP	252.000	108.000	-	540.000	900.000
24	Retrograde Pyelografi	III/ Poliklinik	224.000	96.000	-	480.000	800.000
		II					
		I	252.000	108.000		540.000	900.000
		VIP					
25	Uretrografi	III/ Poliklinik	224.000	96.000	-	480.000	800.000
		II					
		I	252.000	108.000	-	540.000	900.000
		VIP					
26	Sistografi	III/ Poliklinik	196.000	84.000	-	420.000	700.000
		II					
		I	224.000	96.000		480.000	800.000
		VIP					
27	BVCUG	III/ Poliklinik	371.000	159.000	-	800.000	1.330.000
		II					
		I	420.000	180.000	-	900.000	1.500.000
		VIP					
28	Fistulografi	III/ Poliklinik	196.000	84.000	-	420.000	700.000
		II					
		I	224.000	96.000	-	480.000	800.000
		VIP					
29	USG Transabdominal	III/ Poliklinik	77.000	33.000		165.000	275.000
		II	-	-	-	-	-
		I	-	-	-	-	-
		VIP	-	-	-	-	-
30	USG Urologi / Lower Abdomen	III/ Poliklinik	77.000	33.000	-	165.000	275.000
		II	-	-	-	-	-
		I	-	-	-	-	-
		VIP	-	-	-	-	-

31	USG Upper Abdomen	III/ Poliklinik	79.800	34.200	-	171.000	285.000
		II	-	-	-	-	-
		I	-	-	-	-	-
		VIP	-	-	-	-	-
32	USG Upper + Lower Abdomen	III/ Poliklinik	98.000	42.000	-	210.000	350.000
		II	-	-	-	-	-
		I	-	-	-	-	-
		VIP	-	-	-	-	-
33	USG Thorak Marker	III/ Poliklinik	106.400	45.600	-	228.000	380.000
		II	-	-	-	-	-
		I	-	-	-	-	-
		VIP	-	-	-	-	-
34	USG Thyriod	III/ Poliklinik	106.400	45.600	-	228.000	380.000
		II	-	-	-	-	-
		I	-	-	-	-	-
		VIP	-	-	-	-	-
35	USG Kepala	III/ Poliklinik	110.600	47.400	-	237.000	395.000
		II	-	-	-	-	-
		I	-	-	-	-	-
		VIP	-	-	-	-	-
36	USG Mammae	III/ Poliklinik	110.600	47.400	-	237.000	395.000
		II	-	-	-	-	-
		I	-	-	-	-	-
		VIP	-	-	-	-	-
37	USG Collii	III/ Poliklinik	114.800	49.200	-	246.000	410.000
		II	-	-	-	-	-
		I	-	-	-	-	-
		VIP	-	-	-	-	-
38	USG Testis	III/ Poliklinik	114.800	49.200	-	246.000	410.000
		II	-	-	-	-	-

		I	-	-	-	-	-
		VIP	-	-	-	-	-
39	USG Transrectal	III/ Poliklinik	114.800	49.200	-	246.000	410.000
		II	-	-	-	-	-
		I	-	-	-	-	-
		VIP	-	-	-	-	-
40	USG Transvaginal	III/ Poliklinik	114.800	49.200	-	246.000	410.000
		II	-	-	-	-	-
		I	-	-	-	-	-
		VIP	-	-	-	-	-
41	USG Inguinal	III/ Poliklinik	119.000	51.000	-	255.000	425.000
		II	-	-	-	-	-
		I	-	-	-	-	-
		VIP	-	-	-	-	-
42	USG Muscoskeletal	III/ Poliklinik	119.000	51.000	-	255.000	425.000
		II	-	-	-	-	-
		I	-	-	-	-	-
		VIP	-	-	-	-	-
43	USG Giuding FNAB	III/ Poliklinik	123.200	52.800	-	300.000	440.000
		II	-	-	-	-	-
		I	-	-	-	-	-
		VIP	-	-	-	-	-
44	USG Color Doppler	III/ Poliklinik	140.000	60.000	-	300.000	500.000
		II	-	-	-	-	-
		I	-	-	-	-	-
		VIP	-	-	-	-	-
45	USG FAST	III/ Poliklinik	140.000	60.000	-	300.000	500.000
		II	-	-	-	-	-
		I	-	-	-	-	-
		VIP	-	-	-	-	-

46	USG Renal Artery	III/ Poliklinik	140.000	60.000	-	300.000	500.000
		II	-	-	-	-	-
		I	-	-	-	-	-
		VIP	-	-	-	-	-

b. Pelayanan Fisioterapi

No	Jenis Pelayanan dan Tindakan Fisioterapi	Jasa Fisioterapi (Rp)	Jasa sarana (Rp)	Total (Rp)
1.	ASSESSMENT			
	a. Evaluasi Fungsional (Evaluation Functional)	40.000	10.000	50.000
	b. Evaluasi Orthotik	40.000	10.000	50.000
	c. Evaluasi Prostetik	40.000	10.000	50.000
	d. Tes kekuatan dan fungsi otot	40.000	10.000	50.000
	e. Tes lingkup gerak sendi	40.000	10.000	50.000
	f. Pengukuran panjang anggota gerak	40.000	10.000	50.000
	g. Pengukuran komposisi tubuh	40.000	10.000	50.000
	h. Elektromiografi	40.000	10.000	50.000
	i. Prosedur diagnosa lainnya	40.000	10.000	50.000
	j. Assesment Fungsi Kardiorespirasi	40.000	10.000	50.000
	k. Assesment Fungsi Lokomotor	40.000	10.000	50.000
	l. Assesment Fungsi Integral Sensori Motor	40.000	10.000	50.000
	m. Assesment Fungsi Kebugaran	40.000	10.000	50.000
	n. Assesment Fungsi Keseimbangan Statik dan Dinamik	40.000	10.000	50.000
	o. Assesment motorik Halus	40.000	10.000	50.000
	p. Assesment Pola Jalan	40.000	10.000	50.000
	q. Assesment Fungsi Postur Control	40.000	10.000	50.000

	r. Assesment Sensibilitas	40.000	10.000	50.000
	s. Konsultasi	50.000	20.000	70.000
2.	TINDAKAN			
	a. Ringan			
	1. Infra Red Radiation (IRR)	80.000	25.000	105.000
	2. Massage/Vibrator	80.000	25.000	105.000
	3. Exercise Therapy (Ringan)	100.000	25.000	125.000
	b. Sedang			
	1. Chest Fisioterapi	80.000	40.000	120.000
	2. Manual Therapy	80.000	40.000	120.000
	3. Exercise Therapy (Sedang)	80.000	40.000	120.000
	4. MWD	80.000	30.000	130.000
	5. SWD	80.000	40.000	140.000
	6. Ultra Sound (US)	100.000	40.000	140.000
	7. Sinar Ultra Violet (UV	100.000	40.000	140.000
	8. Sinar Laser	100.000	40.000	140.000
	9. HFC	100.000	40.000	140.000
	10. TENS	100.000	25.000	125.000
	11. Electrical Stimulation (ES)	100.000	40.000	140.000
	12. ARUS FARADIK & GALVANIK	100.000	40.000	140.000
	13. Traksi Lumbal	100.000	50.000	150.000
	14. Traksi Cervical	100.000	50.000	170.000
	15. Nebulizer	100.000	20.000	120.000
	16. Crio Jet Therapy	100.000	20.000	120.000
	17. Vacuum Unit Therapy	100.000	40.000	140.000

	18. Parafin Bath	100.000	35.000	135.000
	19. Magnetic Therapy	100.000	40.000	140.000
	20. Spirometer / Inhalasi	100.000	40.000	140.000
	21. Cold pack & Hot pack	100.000	20.000	120.000
	22. Stimulasi Sensory (Tumbuh Kembang)	100.000	40.000	140.000
	c. Berat			
	1. Exercise Therapy Berat	100.000	50.000	150.000
	2. Endolaser Therapy	100.000	50.000	150.000
	3. EMG Bio Feedback	100.000	40.000	140.000
	4. Pulky Computer	100.000	40.000	140.000
	d. Tindakan Khusus			
	1. Cyber Norm	100.000	50.000	150.000
	2. Treed Mill (paket 5x Exercise	150.000	100.000	125.000
	3. Butterfly Bath	100.000	50.000	150.000
	4. Latihan Khusus : Stroke, Cerebral Palsy (CP), Scoliosis, Kontraktur, Senam Hamil, Nifas, Asma. (Paket 4x Terapi)	150.000	100.000	250.000
	5. MLDV	100.000	50.000	150.000
3.	Pelayanan / Tindakan Rawat			
	a. Kelas III	100.000	40.000	140.000
	b. Kelas II	140.000	60.000	200.000
	c. Kelas I	180.000	80.000	260.000
	d. VIP	200.000	140.000	340.000

13. Pelayanan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah

NO	Layanan	Jasa sopir (Rp)	Jasa Pendampingan (Rp)		Jasa Sarana (Rp)	Total (Rp)
			Dokter Umum	Tenaga Kesehatan		
1	Dalam Kota Kaimana	100,000	-	50,000	50,000	200,000
2	Di Luar Kota Kaimana	150,000	100,000	-	100,000	350,000
		150,000	-	50,000	100,000	300,000

14. Pelayanan Pemulasaran Jenazah/ Perawatan Jenazah

NO	Layanan	Jasa Petugas (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Total (Rp)
1	Memandikan, Mengkafani, Upacara Agama	150,000	75,000	225,000
2	Konservasi (Formalin)	1,500,000	500,000	2,000,000
3	Penitipan jenazah/ hari	100.000	75.000	75.000

15. Pelayanan Instalasi Farmasi

NO	Layanan	Jasa Apoteker / Asisten Apoteker (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Total (Rp)
1	Resep Obat non racikan	5,000	5,000	10,000
2	Resep racikan	7,500	7,500	15,000
3	Resep rawap Inap	25,000	10,000	35,000

16. Pelayanan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS)

NO	Layanan	Jasa Tenaga Kesehatan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Total (Rp)
1	Satu Kantong Darah	375,000	225,000	600,000

17. Pelayanan Unit Gizi

NO	Layanan	Kelas Perawatan	Jasa Nutrisionis (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Total (Rp)
1	KONSULTASI	III	70,000	20.000	90,000
		II	90,000	20.000	110,000
		I	110,000	20.000	130,000
		VIP	130,000	20.000	150,000
2	DIET/LAYANAN MAKANAN/HARI	III	20,000	45.000	65,000
		II	40,000	65.000	105,000
		I	60,000	85.000	145,000
		VIP	90,000	105.000	195,000

18. Tarif Visum Et Repertum

No	Layanan	Jasa Medis/ Tenaga Kesehatan (Rp)			Jasa Sarana (Rp)	Total (Rp)
		Dokter Umum	Petugas Kamar jenazah	Perawat IGD		
1	Visum Et Repertum	65,000	10,000	10,000	10,000	95,000

19. Penyimpanan Sampah Medis Dan Limbah Cair Di Bagian Sanitasi RSUD Kaimana

No	Layanan	Tarif Penyimpanan Sampah Media dan Limbah Cair (Rp)/Kg
1	Penyimpanan Sampah Medis dan Limbah Cair	150.000

20. Tarif Pelayanan Instalasi Laboratorium

	PARAMETER PEMERIKSAAN		Kelas Perawatan	Jasa Analis (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Total (Rp)
A.	Malaria (DDR)		III / Poliklinik	10.000	5.000	15.000
			II	10.000	5.000	15.000
			I	10.000	5.000	15.000
			VIP	10.000	5.000	15.000
B.	Hematologi	Hemoglobin, Lekosit, Hematokrit, Eritrosit, Trombosit (Hematologi Analizer)	III / Poliklinik	15.000	25.000	40.000
			II	15.000	29.000	44.000
			I	15.000	29.000	44.000
			VIP	15.000	29.000	44.000
		LED	III / Poliklinik	4.000	6.000	10.000
			II	5.000	6.000	11.000
			I	5.000	6.000	11.000
			VIP	5.000	6.000	11.000
		Retikulosit	III / Poliklinik	5.000	8.000	13.000
			II	5.000	8.000	13.000
			I	5.000	8.000	13.000
			VIP	5.000	8.000	13.000
		Masa Perdarahan (BT)	III / Poliklinik	4.000	6.000	10.000
			II	5.000	7.000	12.000
			I	5.000	7.000	12.000
			VIP	5.000	7.000	12.000

		Masa Pembekuan (CT)	III / Poliklinik	4.000	6.000	10.000
			II	5.000	7.000	12.000
			I	5.000	7.000	12.000
			VIP	5.000	7.000	12.000
		Hitung Jenis Lekosit	III / Poliklinik	5.000	10.000	15.000
			II	5.000	10.000	15.000
			I	5.000	10.000	15.000
			VIP	5.000	10.000	15.000
		Hapusan darah Tepi	III / Poliklinik	5.000	10.000	15.000
			II	5.000	10.000	15.000
			I	5.000	10.000	15.000
			VIP	5.000	10.000	15.000
		Golongan Darah /Rhesus	III / Poliklinik	4.000	8.000	12.000
			II	5.000	8.000	13.000
			I	5.000	8.000	13.000
			VIP	5.000	8.000	13.000
C	Kimia Darah	Gula Darah Sewaktu	III / Poliklinik	10.000	20.000	30.000
			II	12.000	23.000	35.000
			I	12.000	23.000	35.000
			VIP	12.000	23.000	35.000
		Gula Darah Puasa	III / Poliklinik	10.000	20.000	30.000
			II	12.000	23.000	35.000
			I	12.000	23.000	35.000
		Gula Darah 2 Jam PP	VIP	12.000	23.000	35.000
			III / Poliklinik	10.000	20.000	30.000
			II	12.000	23.000	35.000

		I	12.000	23.000	35.000
		VIP	12.000	23.000	35.000
	HbA1c	III / Poliklinik	10.000	87.000	97.000
		II	10.000	90.000	100.000
		I	10.000	90.000	100.000
		VIP	10.000	90.000	100.000
	Kolesterol Total	III / Poliklinik	10.000	27.000	37.000
		II	11.000	29.000	40.000
		I	11.000	29.000	40.000
		VIP	11.000	29.000	40.000
	Trigliserida	III / Poliklinik	10.000	27.000	37.000
		II	11.000	29.000	40.000
		I	11.000	29.000	40.000
		VIP	11.000	29.000	40.000
	LDL-C	III / Poliklinik	10.000	70.000	80.000
		II	12.000	73.000	85.000
		I	12.000	73.000	85.000
		VIP	12.000	73.000	85.000
	Asam urat	III / Poliklinik	10.000	25.000	35.000
		II	11.000	29.000	40.000
		I	11.000	29.000	40.000
		VIP	11.000	29.000	40.000
	SGOT	III / Poliklinik	10.000	25.000	35.000
		II	11.000	29.000	40.000
		I	11.000	29.000	40.000

		SGPT	VIP	11.000	29.000	40.000
			III / Poliklinik	10.000	25.000	35.000
			II	11.000	29.000	40.000
			I	11.000	29.000	40.000
			VIP	11.000	29.000	40.000
		Bilirubin Total	III / Poliklinik	10.000	27.000	37.000
			II	11.000	29.000	40.000
			I	11.000	29.000	40.000
			VIP	11.000	29.000	40.000
			Bilirubin Direct	III / Poliklinik	10.000	27.000
	II	11.000		29.000	40.000	
	I	11.000		29.000	40.000	
	VIP	11.000		29.000	40.000	
	Protein Total	III / Poliklinik	10.000	20.000	30.000	
		II	12.000	23.000	35.000	
		I	12.000	23.000	35.000	
		VIP	12.000	23.000	35.000	
	Albumin	III / Poliklinik	10.000	20.000	30.000	
		II	12.000	23.000	35.000	
		I	12.000	23.000	35.000	
VIP		12.000	23.000	35.000		
Ureum	III / Poliklinik	10.000	20.000	30.000		
	II	12.000	23.000	35.000		
	I	12.000	23.000	35.000		
	VIP	12.000	23.000	35.000		
Kreatinin	III / Poliklinik	10.000	20.000	30.000		

			II	12.000	23.000	35.000
			I	12.000	23.000	35.000
			VIP	12.000	23.000	35.000
		Alkali Phospatase, Gamma GT	III / Poliklinik	10.000	20.000	30.000
			II	12.000	23.000	35.000
			I	12.000	23.000	35.000
			VIP	12.000	23.000	35.000
		Elektrolit	III / Poliklinik	10.000	50.000	60.000
			II	12.000	53.000	65.000
			I	12.000	53.000	65.000
D	Serologi	HBsAg	VIP	12.000	53.000	65.000
			I	12.000	53.000	65.000
			II	12.000	53.000	65.000
			III / Poliklinik	23.000	27.000	50.000
		Dengue NS1Ag	II	23.000	27.000	50.000
			I	23.000	27.000	50.000
			VIP	23.000	27.000	50.000
			III / Poliklinik	23.000	130.000	150.000
		HBsAb	II	23.000	130.000	150.000
			I	23.000	130.000	150.000
			VIP	23.000	130.000	150.000
			III / Poliklinik	23.000	27.000	50.000
		HCV	II	23.000	27.000	50.000
			I	23.000	27.000	50.000
			VIP	23.000	27.000	50.000

			VIP	23.000	27.000	50.000
		ASTO	III / Poliklinik	23.000	27.000	50.000
			II	23.000	27.000	50.000
			I	23.000	27.000	50.000
			VIP	23.000	27.000	50.000
		Dengue IgG/IgM	III / Poliklinik	23.000	100.000	123.000
			II	23.000	100.000	123.000
			I	23.000	100.000	123.000
			VIP	23.000	100.000	123.000
		Thypoid	III / Poliklinik	23.000	32.000	55.000
			II	23.000	32.000	55.000
			I	23.000	32.000	55.000
			VIP	23.000	32.000	55.000
		Widal	III / Poliklinik	23.000	32.000	55.000
			II	23.000	32.000	55.000
			I	23.000	32.000	55.000
			VIP	23.000	32.000	55.000
		Sifilis	III / Poliklinik	23.000	32.000	55.000
			II	23.000	32.000	55.000
			I	23.000	32.000	55.000
			VIP	23.000	32.000	55.000
		Plano Tes/ HCG	III / Poliklinik	10.000	13.000	23.000
			II	10.000	13.000	23.000
			I	10.000	13.000	23.000
			VIP	10.000	13.000	23.000

E	Urin Rutin	Warna, Protein, Reduksi, Bilirubin, Urobilin, Keton, Nitrit, Blood, Lekosit, Ph, Bj, Sedimen	III / Poliklinik	10.000	15.000	25.000
			II	12.000	18.000	30.000
			I	12.000	20.000	32.000
			VIP	12.000	20.000	32.000
F	Feaces Rutin		III / Poliklinik	10.000	15.000	25.000
			II	10.000	15.000	25.000
			I	10.000	15.000	25.000
			VIP	10.000	15.000	25.000
G	Sekret Vagina dan Uretra		III / Poliklinik	10.000	15.000	25.000
			II	10.000	15.000	25.000
			I	10.000	15.000	25.000
			VIP	10.000	15.000	25.000
H	Pewarna Gram		III / Poliklinik	10.000	20.000	30.000
			II	10.000	20.000	30.000
			I	10.000	20.000	30.000
			VIP	10.000	20.000	30.000
I	Sputum BTA		III / Poliklinik	10.000	20.000	30.000
			II	10.000	20.000	30.000
			I	10.000	20.000	30.000
			VIP	10.000	20.000	30.000
J	Narkoba 3 Parameter		III / Poliklinik	35.000	65.000	100.000
			II	35.000	65.000	100.000
			I	35.000	65.000	100.000
			VIP	35.000	65.000	100.000

K	Analisa Sperma	III / Poliklinik	20.000	30.000	50.000
		II	20.000	30.000	50.000
		I	20.000	30.000	50.000
		VIP	20.000	30.000	50.000
L	Benzidin Tes	III / Poliklinik	10.000	12.000	25.000
		II	10.000	12.000	25.000
		I	10.000	12.000	25.000
		VIP	10.000	12.000	25.000
M	HIV	III / Poliklinik	Gratis	Gratis	Gratis
		II	Gratis	Gratis	Gratis
		I	Gratis	Gratis	Gratis
		VIP	Gratis	Gratis	Gratis

21. Jasa Medik Tindakan Dokter Bedah

No	Tindakan	Kelas Perawatan	Jasa Medis / Paramedis (Rp)				Jasa Sarana (Rp)
			Dokter Bedah	Dokter Anastesi	Perawatan luka	Perawat IBS	
1	Septikemia (Ringan)	III	3.813.000	2.859.750	-	300.000	1.000.000
		II	4.442.000	3.331.500	-	350.000	1.100.000
		I	5.071.000	3.803.250	-	350.000	1.200.000
2	Septikemia (sedang)	III	6.513.000	4.884.750	400.000	600.000	2.000.000
		II	7.588.000	5.691.000	450.000	700.000	2.250.000
		I	8.663.000	6.476.250	520.000	750.000	2.500.000

3	Septikemia (Berat)	III	8.782.000	6.782.500	800.000	800.000	3.400.000
		II	10.231.000	7.673.250	870.000	900.000	3.400.000
		I	11.680.000	8.760.000	900.000	950.000	3.400.000
4	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (RINGAN)	III	5.065.000	3.798.730	-	300.000	1.000.000
		II	5.901.000	4.425.000	-	350.000	1.100.000
		I	6.736.000	5.052.000	-	350.000	1.200.000
5	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (sedang)	III	6.659.000	4.994.250	400.000	600.000	2.000.000
		II	7.758.000	5.818.500	450.000	700.000	2.250.000
		I	8.857.000	6.642.750	520.000	750.000	2.500.000
6	INFEKSI SESUDAH OPERASI & TRAUMA (Berat)	III	9.106.000	6.829.500	800.000	800.000	3.400.000
		II	10.609.000	7.956.750	870.000	900.000	3.400.000
		I	12.111.900	9.083.925	900.000	950.000	3.400.000
7	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (RINGAN)	III	10.270.000	7.702.500	-	300.000	1.000.000
		II	11.965.000	8.973.750	-	350.000	1.100.000
		I	13.660.000	10.245.000	-	350.000	1.200.000
8	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (sedang)	III	11.423.000	8.567.250	400.000	600.000	2.000.000
		II	13.307.000	9.980.250	450.000	700.000	2.250.000
		I	15.192.000	11.394.000	520.000	750.000	2.500.000

9	CHOLESISTEKTOMI TANPA LAPAROSKOPIK (BERAT)	III	17.869.000	13.401.750	800.000	800.000	3.400.000
		II	20.818.000	15.613.500	870000	900.000	3.400.000
		I	23.767.000	17.825.250	900.000	950.000	3.400.000
10	PROSEDUR PANKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN-LAIN (RINGAN)	III	10.075.000	7.556.250	-	300.000	1.000.000
		II	11.737.000	8.802.750	-	350.000	1.100.000
		I	13.400.000	10.050.000	-	350.000	1.200.000
11	PROSEDUR PANKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN-LAIN (SEDANG)	III	14.184.000	10.638.000	400.000	600.000	2.000.000
		II	16.525.000	12.393.750	450.000	700.000	2.250.000
		I	18.865.000	14.148.750	520.000	750.000	2.500.000
12	PROSEDUR PANKREAS DAN HEPATOBILLIARI LAIN-LAIN (BERAT)	III	21.043.000	15.782.250	800.000	800.000	3.400.000
		II	24.515.000	18.386.250	870.000	900.000	3.400.000
		I	27.987.000	20.990.250	900.000	950.000	3.400.000
13	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (RINGAN)	III	21.433.000	16.074.750	-	300.000	1.000.000
		II	24.970.000	18.727.500	-	350.000	1.100.000
		I	28.506.000	21.379.500	-	350.000	1.200.000
14	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (SEDANG)	III	22.511.000	16.883.250	400.000	600.000	2.000.000
		II	26.225.000	19.668.750	450.000	700.000	2.250.000
		I	29.940.000	22.455.000	520.000	750.000	2.500.000

15	CHOLESISTEKTOMI DENGAN LAPAROSKOPIK (BERAT)	III	39.848.000	29.886.000	800.000	800.000	3.400.000
		II	46.424.000	34.818.000	870.000	900.000	3.400.000
		I	52.999.000	39.749.250	900.000	950.000	3.400.000
16	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (RINGAN)	III	7.332.000	5.499.000	-	300.000	1.000.000
		II	8.542.000	6.406.500	-	350.000	1.100.000
		I	9.752.000	7.314.000	-	350.000	1.200.000
17	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (SEDANG)	III	10.265.000	7.698.750	400.000	600.000	2.000.000
		II	11.959.000	8.969.250	450.000	700.000	2.250.000
		I	13.653.000	10.239.750	520.000	750.000	2.500.000
18	TUMOR SISTEM HEPATOBILLIARI DAN PANCREAS (BERAT)	III	12.437.000	9.327.750	800.000	800.000	3.400.000
		II	14.489.000	10.866.750	870.000	900.000	3.400.000
		I	16.541.000	12.405.750	900.000	950.000	3.400.000
19	PROSEDUR LIMPA (RINGAN)	III	11.627.000	8.720.250	-	300.000	1.000.000
		II	13.546.000	10.159.500	-	350.000	1.100.000
		I	15.465.000	11.598.750	-	350.000	1.200.000
20	PROSEDUR LIMPA (SEDANG)	III	22.880.000	17.160.000	400.000	600.000	2.000.000
		II	26.656.000	19.992.000	450.000	700.000	2.250.000
		I	30.481.000	22.860.750	520.000	750.000	2.500.000

21	PROSEDUR LIMPA (BERAT)	III	29.734.000	22.300.500	800.000	800.000	3.400.000
		II	34.640.000	25.980.000	870.000	900.000	3.400.000
		I	39.546.000	29.659.500	900.000	950.000	3.400.000
22	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (RINGAN)	III	11.306.000	8.479.500	-	300.000	1.000.000
		II	13.171.000	9.878.250	-	350.000	1.100.000
		I	15.037.000	11.277.750	-	350.000	1.200.000
23	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (SEDANG)	III	15.217.000	11.412.750	400.000	600.000	2.000.000
		II	17.728.000	13.296.000	450.000	700.000	2.250.000
		I	20.239.000	15.179.250	520.000	750.000	2.500.000
24	PROSEDUR PADA TIROID, PARATIROID DAN SALURAN TIROGLOSAL (BERAT)	III	20.973.000	15.729.750	800.000	800.000	3.400.000
		II	24.433.000	18.324.750	870.000	900.000	3.400.000
		I	27.894.000	20.920.500	900.000	950.000	3.400.000
25	KRANIOTOMI (RINGAN)	III	36.118.000	27.088.500	-	300.000	1.000.000
		II	42.077.000	31.557.750	-	350.000	1.100.000
		I	48.037.000	36.027.750	-	350.000	1.200.000
26	KRANIOTOMI (SEDANG)	III	44.235.000	33.176.250	400.000	600.000	2.000.000
		II	51.534.000	38.650.500	450.000	700.000	2.250.000
		I	58.833.000	44.124.750	520.000	750.000	2.500.000

27	KRANIOTOMI (BERAT)	III	54.359.000	40.769.250	800.000	800.000	3.400.000
		II	63.329.000	47.496.750	870.000	900.000	3.400.000
		I	72.298.000	54.223.500	900.000	950.000	3.400.000
28	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (RINGAN)	III	7.686.000	5.764.500	-	300.000	1.000.000
		II	8.955.000	6.716.250	-	350.000	1.100.000
		I	10.223.000	7.667.250	-	350.000	1.200.000
29	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (SEDANG)	III	13.914.000	10.435.500	400.000	600.000	2.000.000
		II	16.210.000	12.157.500	450.000	700.000	2.250.000
		I	18.506.000	13.879.500	520.000	750.000	2.500.000
30	PROSEDUR PEMBULUH DARAH EXTRA KRANIAL (BERAT)	III	18.962.000	14.221.500	800.000	800.000	3.400.000
		II	22.091.000	16.568.250	870.000	900.000	3.400.000
		I	25.220.000	18.915.000	900.000	950.000	3.400.000
31	PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE (RINGAN)	III	3.894.000	2.920.500	-	300.000	1.000.000
		II	4.537.000	3.402.750	-	350.000	1.100.000
		I	5.179.000	3.884.250	-	350.000	1.200.000
32	PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE (SEDANG)	III	6.398.000	4.798.500	400.000	600.000	2.000.000
		II	7.454.000	5.590.500	450.000	700.000	2.250.000
		I	8.510.000	6.382.500	520.000	750.000	2.500.000

33	PROSEDUR CARPAL TUNNEL RELEASE (BERAT)	III	13.569.000	10.176.750	800.000	800.000	3.400.000
		II	15.808.000	11.856.000	870.000	900.000	3.400.000
		I	18.047.000	13.535.250	900.000	950.000	3.400.000
34	KOMA & STUPOR NON TRAUMA (RINGAN)	III	4.435.000	3.326.250	-	300.000	1.000.000
		II	5.167.000	3.875.250	-	350.000	1.100.000
		I	5.899.000	4.424.250	-	350.000	1.200.000
35	KOMA & STUPOR NONTRAUMA (SEDANG)	III	6.853.000	5.139.750	400.000	600.000	2.000.000
		II	7.984.000	5.988.000	450000	700.000	2.250.000
		I	9.115.000	6.836.250	520.000	750.000	2.500.000
36	KOMA & STUPOR NONTRAUMA (BERAT)	III	8.054.000	6.040.500	800.000	800.000	3.400.000
		II	9.383.000	7.037.250	870.000	900.000	3.400.000
		I	10.712.000	8.034.000	900.000	950.000	3.400.000
37	TRAUMA KEPALA (RINGAN)	III	4.440.000	3.330.000	-	300.000	1.000.000
		II	5.172.000	3.879.000	-	350.000	1.100.000
		I	5.905.000	4.428.750	-	350.000	1.200.000
38	TRAUMA KEPALA (SEDANG)	III	5.720.000	4.290.000	400.000	600.000	2.000.000
		II	6.664.000	4.998.000	450000	700.000	2.250.000
		I	7.608.000	5.706.000	520.000	750.000	2.500.000

39	TRAUMA KEPALA (BERAT)	III	9.241.000	6.930.750	800.000	800.000	3.400.000
		II	10.766.000	8.074.500	870.000	900.000	3.400.000
		I	12.291.000	9.218.250	900.000	950.000	3.400.000
40	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS (RINGAN)	III	17.576.000	13.182.000	-	300.000	1.000.000
		II	20.465.000	15.348.750	-	350.000	1.100.000
		I	23.364.000	17.523.000	-	350.000	1.200.000
41	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS (SEDANG)	III	28.690.000	21.517.500	400.000	600.000	2.000.000
		II	33.424.000	25.068.000	450.000	700.000	2.250.000
		I	38.158.000	28.618.500	520.000	750.000	2.500.000
42	PROSEDUR PEMBULUH DARAH TORASIK KOMPLEKS (BERAT)	III	37.746.000	28.309.500	800.000	800.000	3.400.000
		II	43.974.000	32.980.500	870.000	900.000	3.400.000
		I	50.203.000	37.652.250	900.000	950.000	3.400.000
43	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (RINGAN)	III	17.039.000	12.779.250	-	300.000	1.000.000
		II	19.851.000	14.888.250	-	350.000	1.100.000
		I	22.662.000	16.996.500	-	350.000	120.000
44	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (SEDANG)	III	23.125.000	17.343.750	400.000	600.000	2.000.000
		II	26.941.000	20.205.750	450.000	700.000	2.250.000
		I	30.756.000	23.067.000	520.000	750.000	2.500.000

45	PROSEDUR PEMBULUH DARAH ABDOMINAL KOMPLEK (BERAT)	III	28.303.000	21.227.250	800.000	800.000	3.400.000
		II	32.973.000	24.729.750	870.000	900.000	3.400.000
		I	37.643.000	28.232.250	900.000	950.000	3.400.000
46	TRAUMA DADA (RINGAN)	III	6.022.000	4.516.500	-	300.000	1.000.000
		II	7.016.000	5.262.000	-	350.000	1.100.000
		I	8.010.000	6.007.500	-	350.000	1.200.000
47	TRAUMA DADA (SEDANG)	III	8.383.000	6.287.250	400.000	600.000	2.000.000
		II	9.767.000	7.325.250	450.000	700.000	2.250.000
		I	11.150.000	8.362.500	520.000	750.000	2.500.000
48	TRAUMA DADA (BERAT)	III	15.641.000	11.730.750	800.000	800.000	3.400.000
		II	18.222.000	13.666.500	870.000	900.000	3.400.000
		I	20.802.000	15.601.500	900.000	950.000	3.400.000
49	TUMOR PARU (RINGAN)	III	6.640.000	4.980.000	-	300.000	1.000.000
		II	7.736.000	5.802.000	-	350.000	1.100.000
		I	8.831.000	6.623.250	-	350.000	1.200.000
50	TUMOR PARU (SEDANG)	III	10.805.000	8.103.750	400.000	600.000	2.000.000
		II	12.588.000	9.441.000	450.000	700.000	2.250.000
		I	14.371.000	10.778.250	520.000	750.000	2.500.000

51	TUMOR PARU (BERAT)	III	12.784.000	9.588.000	800.000	800.000	3.400.000
		II	14.893.000	11.169.750	870.000	900.000	3.400.000
		I	17.003.000	12.752.250	900.000	950.000	3.400.000
52	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (RINGAN)	III	5.809.000	4.356.750	-	300.000	1.000.000
		II	6.768.000	5.076.000	-	350.000	1.100.000
		I	7.726.000	5.794.500	-	350.000	1.200.000
53	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (SEDANG)	III	8.224.000	6.168.000	400.000	600.000	2.000.000
		II	9.581.000	7.185.750	450.000	700.000	2.250.000
		I	10.938.000	8.203.500	520.000	750.000	2.500.000
54	PLEURAL EFUSI DAN PNEUMOTORAK (BERAT)	III	9.214.000	6.910.500	800.000	800.000	3.400.000
		II	10.734.000	8.050.500	870.000	900.000	3.400.000
		I	12.255.000	9.191.250	900.000	950.000	3.400.000
55	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (RINGAN)	III	11.946.000	8.959.500	-	300.000	1.000.000
		II	13.917.000	10.437.750	-	350.000	1.100.000
		I	15.888.000	11.916.000	-	350.000	1.200.000
56	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (SEDANG)	III	15.434.000	11.575.500	400.000	600.000	2.000.000
		II	17.981.000	13.485.750	450.000	700.000	2.250.000
		I	20.528.000	15.396.000	520.000	750.000	2.500.000

57	PROSEDUR NON KOMPLEKS USUS HALUS & USUS BESAR (BERAT)	III	17.896.000	13.422.000	800.000	800.000	3.400.000
		II	20.849.000	15.636.750	870.000	900.000	3.400.000
		I	23.802.000	17.851.500	900.000	950.000	3.400.000
58	ADHESIOLISIS PERITONEAL (RINGAN)	III	11.218.000	8.413.500	-	300.000	1.000.000
		II	13.069.000	9.801.750	-	350.000	1.100.000
		I	14.921.000	11.190.750	-	350.000	1.200.000
59	ADHESIOLISIS PERITONEAL (SEDANG)	III	14.729.000	11.046.750	400.000	600.000	2.000.000
		II	17.159.000	12.869.250	450.000	700.000	2.250.000
		I	19.589.000	14.691.750	520.000	750.000	2.500.000
60	ADHESIOLISIS PERITONEAL (BERAT)	III	29.113.000	21.834.750	800.000	800.000	3.400.000
		II	33.916.000	25.437.000	870.000	900.000	3.400.000
		I	38.720.000	29.040.000	900.000	950.000	3.400.000
61	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (RINGAN)	III	7.153.000	5.364.750	-	300.000	1.000.000
		II	8.334.000	6.250.500	-	350.000	1.100.000
		I	9.514.000	7.135.500	-	350.000	1.200.000
62	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (SEDANG)	III	8.690.000	6.517.500	400.000	600.000	2.000.000
		II	10.123.000	7.592.250	450.000	700.000	2.250.000
		I	11.557.000	8.667.750	520.000	750.000	2.500.000

63	PROSEDUR HERNIA TIDAK TERMASUK INGUINAL & FEMORAL (BERAT)	III	16.326.000	12.244.500	800.000	800.000	3.400.000
		II	19.020.000	14.265.000	870.000	900.000	3.400.000
		I	21.174.000	15.880.500	900.000	950.000	3.400.000
64	PROSEDUR APPENDIK (RINGAN)	III	6.068.000	4.551.000	-	300.000	1.000.000
		II	7.069.000	5.301.750	-	350.000	1.100.000
		I	8.070.000	6.052.500	-	350.000	1.200.000
65	PROSEDUR APPENDIK (SEDANG)	III	7.225.000	5.418.750	400.000	600.000	2.000.000
		II	8.417.000	6.312.750	450.000	700.000	2.250.000
		I	9.609.000	7.206.750	520.000	750.000	2.500.000
66	PROSEDUR APPENDIK (BERAT)	III	9.938.000	7.453.500	800.000	800.000	3.400.000
		II	11.578.000	8.683.500	870.000	900.000	3.400.000
		I	13.217.000	9.912.750	900.000	950.000	3.400.000
67	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (RINGAN)	III	8.256.000	6.192.000	-	300.000	1.000.000
		II	9.618.000	7.213.500	-	350.000	1.100.000
		I	10.918.000	8.188.500	-	350.000	1.200.000
68	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (SEDANG)	III	9.676.000	7.257.000	400.000	600.000	2.000.000
		II	11.272.000	8.454.000	450.000	700.000	2.250.000
		I	12.869.000	9.651.750	520.000	750.000	2.500.000

69	PROSEDUR HERNIA INGUINAL DAN FEMORAL (BERAT)	III	16.892.000	12.669.000	800.000	800.000	3.400.000
		II	19.679.000	14.759.250	870.000	900.000	3.400.000
		I	22.466.000	16.849.500	900.000	950.000	3.400.000
70	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (RINGAN)	III	17.763.000	13.322.250	-	300.000	1.000.000
		II	20.694.000	15.520.500	-	350.000	1.100.000
		I	23.625.000	17.718.750	-	350.000	1.200.000
71	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (SEDANG)	III	24.811.000	18.608.250	400.000	600.000	2.000.000
		II	28.905.000	21.678.750	450.000	700.000	2.250.000
		I	32.999.000	24.749.250	520.000	750.000	2.500.000
72	PROSEDUR INTESTINAL KOMPLEKS (BERAT)	III	36.227.000	27.170.250	800.000	800.000	3.400.000
		II	42.204.000	31.653.000	870.000	900.000	3.400.000
		I	48.182.000	36.136.500	900.000	950.000	3.400.000
73	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (RINGAN)	III	19.887.000	14.915.250	-	300.000	1.000.000
		II	23.169.000	17.376.750	-	350.000	1.100.000
		I	26.450.000	19.837.500	-	350.000	1.200.000
74	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (SEDANG)	III	24.901.000	18.675.750	400.000	600.000	2.000.000
		II	29.010.000	21.757.500	450.000	700.000	2.250.000
		I	33.118.000	24.838.500	520.000	750.000	2.500.000

75	LIGASI DAN STRIPPING PEMBULUH DARAH VENA (BERAT)	III	30.802.000	23.101.500	800.000	800.000	3.400.000
		II	35.885.000	26.913.750	870.000	900.000	3.400.000
		I	40.967.000	30.725.250	900.000	950.000	3.400.000
76	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (RINGAN)	III	22.416.000	16.812.000	-	300.000	1.000.000
		II	26.115.000	19.586.250	-	350.000	1.100.000
		I	29.814.000	22.360.500	-	350.000	1.200.000
77	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (SEDANG)	III	28.004.000	21.003.000	400.000	600.000	2.000.000
		II	32.625.000	24.468.750	450.000	700.000	2.250.000
		I	37.246.000	27.934.500	520.000	750.000	2.500.000
78	PROSEDUR SISTIM PEREDARAN DARAH LAIN-LAIN (BERAT)	III	32.982.000	24.736.500	800.000	800.000	3.400.000
		II	38.425.000	28.818.750	870.000	900.000	3.400.000
		I	43.867.000	32.900.250	900.000	950.000	3.400.000
79	THROMBOPHLEBITIS PADA PEMBULUH DARAH VENA (RINGAN)	III	5.309.000	3.981.750	-	300.000	1.000.000
		II	6.185.000	4.638.750	-	350.000	1.100.000
		I	7.061.000	5.295.750	-	350.000	1.200.000
80	THROMBOPHLEBITIS PADA PEMBULUH DARAH VENA (SEDANG)	III	9.480.000	7.110.000	400.000	600.000	2.000.000
		II	11.044.000	8.283.000	450.000	700.000	2.250.000
		I	12.608.000	9.456.000	520.000	750.000	2.500.000

81	THROMBOPHLEBITIS PADA PEMBULUH DARAH VENA (BERAT)	III	13.659.000	10.244.250	800.000	800.000	3.400.000
		II	15.913.000	11.934.750	870.000	900.000	3.400.000
		I	18.166.000	13.624.500	900.000	950.000	3.400.000
87	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (RINGAN)	III	11.422.000	8.566.500	-	300.000	1.000.000
		II	13.306.000	9.979.500	-	350.000	1.100.000
		I	15.191.000	11.393.250	-	350.000	1.200.000
88	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (SEDANG)	III	18.656.000	13.992.000	400.000	600.000	2.000.000
		II	21.735.000	16.301.250	450000	700.000	2.250.000
		I	24.813.000	18.609.750	520.000	750.000	2.500.000
89	PROSEDUR DUODENUM, ESOFAGUS & LAMBUNG NON KOMPLEKS (BERAT)	III	25.672.000	19.254.000	800.000	800.000	3.400.000
		II	29.908.000	22.431.000	870.000	900.000	3.400.000
		I	34.143.000	26.607.250	900.000	950.000	3.400.000
90	PROSEDUR ANAL (RINGAN)	III	8.956.000	6.717.000	-	300.000	1.000.000
		II	10.434.000	7.825.500	-	350.000	1.100.000
		I	11.911.000	8.933.250	-	350.000	1.200.000
91	PROSEDUR ANAL (SEDANG)	III	11.630.000	8.722.500	400.000	600.000	2.000.000
		II	13.550.000	10.162.500	450.000	700.000	2.250.000
		I	15.469.000	11.601.750	520.000	750.000	2.500.000

92	PROSEDUR ANAL (BERAT)	III	16.436.000	12.327.000	800.000	800.000	3.400.000
		II	19.148.000	14.361.000	870.000	900.000	3.400.000
		I	21.860.000	16.395.000	900.000	950.000	3.400.000
93	TUMOR PENCERNAAN (RINGAN)	III	7.393.000	5.544.750	-	300.000	1.000.000
		II	8.613.000	6.459.750	-	350.000	1.100.000
		I	9.833.000	7.374.750	-	350.000	1.200.000
94	TUMOR PENCERNAAN (SEDANG)	III	10.623.000	7.967.250	400.000	600.000	2.000.000
		II	12.376.000	9.282.000	450.000	700.000	2.250.000
		I	14.129.000	10.596.750	520.000	750.000	2.500.000
95	TUMOR PENCERNAAN (BERAT)	III	16.195.000	12.146.250	800.000	800.000	3.400.000
		II	18.867.000	14.150.250	870.000	900.000	3.400.000
		I	21.540.000	16.155.000	900.000	950.000	3.400.000
96	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL (RINGAN)	III	4.873.000	3.654.750	-	300.000	1.000.000
		II	5.677.000	4.257.750	-	350.000	1.100.000
		I	6.481.000	4.860.750	-	350.000	1.200.000
97	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL (SEDANG)	III	7.505.000	5.628.750	400.000	600.000	2.000.000
		II	8.743.000	6.557.250	450.000	700.000	2.250.000
		I	9.982.000	7.486.500	520.000	750.000	2.500.000

98	OBSTRUKSI SALURAN GASTROINTESTINAL (BERAT)	III	10.682.000	8.011.500	800.000	800.000	3.400.000
		II	12.445.000	9.333.750	870.000	900.000	3.400.000
		I	14.208.000	10.656.000	900.000	950.000	3.400.000
99	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (RINGAN)	III	28.321.000	21.240.750	-	300.000	1.000.000
		II	32.994.000	24.745.500	-	350.000	1.100.000
		I	37,667,000	28.250.250	-	350.000	1.200.000
100	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (SEDANG)	III	42.750.000	32.062.500	400.000	600.000	2.000.000
		II	49.804.000	37.353.000	450.000	700.000	2.250.000
		I	56.858.000	42.643.500	520.000	750.000	2.500.000
101	PEMINDAHAN KULIT PADA LUKA BAKAR (BERAT)	III	61.154.000	45.865.500	800.000	800.000	3.400.000
		II	71.244.000	53.433.000	870.000	900.000	3.400.000
		I	81.335.000	61.001.250	900.000	950.000	3.400.000
102	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (RINGAN)	III	13.362.000	10.021.500	-	300.000	1.000.000
		II	15.567.000	11.675.250	-	350.000	1.100.000
		I	17.772.000	13.329.000	-	350.000	1.200.000
103	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (SEDANG)	III	22.928.000	17.196.000	400.000	600.000	2.000.000
		II	26.712.000	20.034.000	450.000	700.000	2.250.000
		I	30.495.000	22.871.250	520.000	750.000	2.500.000

104	PEMINDAHAN KULIT TANPA LUKA BAKAR (BERAT)	III	28.466.000	21.349.500	800.000	800.000	3.400.000
		II	33.163.000	24.872.250	870.000	900.000	3.400.000
		I	37.860.000	28.395.000	900.000	950.000	3.400.000
105	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (RINGAN)	III	7.488.000	5.616.000	-	300.000	1.000.000
		II	8.724.000	6.543.000	-	350.000	1.100.000
		I	9.959.000	7.469.250	-	350.000	1.200.000
106	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (SEDANG)	III	12.909.000	9.681.750	400.000	600.000	2.000.000
		II	15.039.000	11.279.250	450.000	700.000	2.250.000
		I	17.169.000	12.876.750	520.000	750.000	2.500.000
107	PROSEDUR PADA KULIT, JARINGAN) BAWAH KULIT (BERAT)	III	21.202.000	15.901.500	800.000	800.000	3.400.000
		II	24.701.000	18.525.750	870.000	900.000	3.400.000
		I	28.199.000	21.149.250	900.000	950.000	3.400.000
108	PROSEDUR PADA PAYUDARA (RINGAN)	III	9.831.000	7.373.250	-	300.000	1.000.000
		II	11.453.000	8.589.750	-	350.000	1.100.000
		I	13.075.000	9.806.250	-	350.000	1.200.000
109	PROSEDUR PADA PAYUDARA (SEDANG)	III	15.821.000	11.865.750	400.000	600.000	2.000.000
		II	18.432.000	13.824.000	450.000	700.000	2.250.000
		I	21.043.000	15.782.250	520.000	750.000	2.500.000

110	PROSEDUR PADA PAYUDARA (BERAT)	III	22.631.000	16.973.250	800.000	800.000	3.400.000
		II	26.365.000	19.773.750	870.000	900.000	3.400.000
		I	30.100.000	22.575.000	900.000	950.000	3.400.000
111	TUMOR PAYUDARA (RINGAN)	III	5.384.000	4.038.000	-	300.000	1.000.000
		II	6.273.000	4.704.750	-	350.000	1.100.000
		I	7.161.000	5.370.750	-	350.000	1.200.000
112	TUMOR PAYUDARA (SEDANG)	III	7.400.000	5.550.000	400.000	600.000	2.000.000
		II	8.622.000	6.466.500	450.000	700.000	2.250.000
		I	9.843.000	7.382.250	520.000	750.000	2.500.000
113	TUMOR PAYUDARA (BERAT)	III	16.817.000	12.612.750	800.000	800.000	3.400.000
		II	19.592.000	14.694.000	870.000	900.000	3.400.000
		I	22.366.000	16.774.500	900.000	950.000	3.400.000
114	TRAUMA PADA KULIT, JARINGAN BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (RINGAN)	III	3.667.000	2.750.250	-	300.000	1.000.000
		II	4.272.000	3.204.000	-	350.000	1.100.000
		I	4.877.000	3.657.750	-	350.000	1.200.000
115	TRAUMA PADA KULIT, JARINGAN BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (SEDANG)	III	4.932.000	3.699.000	400.000	600.000	2.000.000
		II	5.746.000	4.309.500	450.000	700.000	2.250.000
		I	6.560.000	4.920.000	520.000	750.000	2.500.000

116	TRAUMA PADA KULIT, JARINGAN BAWAH KULIT DAN PAYUDARA (BERAT)	III	8.812.000	6.609.000	800.000	800.000	3.400.000
		II	10.266.000	7.699.500	870.000	900.000	3.400.000
		I	11.720.000	8.790.000	900.000	950.000	3.400.000
117	AMPUTASI (RINGAN)	III	13.874.000	10.405.500	-	300.000	1.000.000
		II	16.163.000	12.122.250	-	350.000	1.100.000
		I	18.452.000	13.839.000	-	350.000	1.200.000
118	AMPUTASI (SEDANG)	III	22.760.000	17.070.000	400.000	600.000	2.000.000
		II	26.515.000	19.886.250	450.000	700.000	2.250.000
		I	30.270.000	22.702.500	520.000	750.000	2.500.000
119	AMPUTASI (BERAT)	III	38.668.000	29.001.000	800.000	800.000	3.400.000
		II	45.048.000	33.786.000	870.000	900.000	3.400.000
		I	51.429.000	38.571.750	900.000	950.000	3.400.000
120	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (RINGAN)	III	24.414.000	18.310.500	-	300.000	1.000.000
		II	28.443.000	21.332.250	-	350.000	1.100.000
		I	32.471.000	24.353.250	-	350.000	1.200.000
121	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (SEDANG)	III	57.036.000	42.777.000	400.000	600.000	2.000.000
		II	66.447.000	49.447.000	450.000	700.000	2.250.000
		I	75.858.000	56.893.500	520.000	750.000	2.500.000

122	PROSEDUR KRANIAL DAN REKONSTRUKSI TULANG WAJAH (BERAT)	III	123.022.000	92.266.500	800.000	800.000	3.400.000
		II	143.320.000	107.490.000	870.000	900.000	3.400.000
		I	163.619.000	122.714.250	900.000	950.000	3.400.000
123	PROSEDUR KAKI (RINGAN)	III	12.752.000	9.564.000	-	300.000	1.000.000
		II	14.856.000	11.142.000	-	350.000	1.100.000
		I	16.960.000	12.720.000	-	350.000	1.200.000
124	PROSEDUR KAKI (SEDANG)	III	20.664.000	15.498.000	400.000	600.000	2.000.000
		II	24.073.000	18.054.750	450.000	700.000	2.250.000
		I	27.483.000	20.612.250	520.000	750.000	2.500.000
125	PROSEDUR KAKI (BERAT)	III	29.548.000	22.161.000	800.000	800.000	3.400.000
		II	34.423.000	25.817.250	870.000	900.000	3.400.000
		I	39.298.000	29.473.500	900.000	950.000	3.400.000
126	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (RINGAN)	III	7.789.000	5.841.750	-	300.000	1.000.000
		II	9.075.000	6.806.250	-	350.000	1.100.000
		I	10.360.000	7.770.000	-	350.000	1.200.000
127	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (SEDANG)	III	11.512.000	8.634.000	400.000	600.000	2.000.000
		II	13.412.000	10.059.000	450.000	700.000	2.250.000
		I	15.311.000	11.483.250	520.000	750.000	2.500.000

128	EKSISI LOKAL DAN PENGANGKATAN ALAT FIKSASI INTERNAL (BERAT)	III	17.016.000	12.762.000	800.000	800.000	3.400.000
		II	19.824.000	14.868.000	870.000	900.000	3.400.000
		I	22.632.000	16.974.000	900.000	950.000	3.400.000
129	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (RINGAN)	III	7.779.000	5.834.250	-	300.000	1.000.000
		II	9.062.000	6.796.500	-	350.000	1.100.000
		I	10.346.000	7.759.500	-	350.000	1.200.000
130	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (SEDANG)	III	14.200.000	10.650.000	400.000	600.000	2.000.000
		II	16.543.000	12.407.250	450.000	700.000	2.250.000
		I	18.886.000	14.164.500	520.000	750.000	2.500.000
131	PROSEDUR JARINGAN LUNAK (BERAT)	III	23.322.000	17.491.500	800.000	800.000	3.400.000
		II	27.171.000	20.378.250	870.000	900.000	3.400.000
		I	31.019.000	23.264.250	900.000	950.000	3.400.000
132	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (RINGAN)	III	12.014.000	9.010.500	-	300.000	1.000.000
		II	13.996.000	10.497.000	-	350.000	1.100.000
		I	15.978.000	11.983.500	-	350.000	1.200.000
133	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (SEDANG)	III	15.104.000	11.328.000	400.000	600.000	2.000.000
		II	17.596.000	13.197.000	450.000	700.000	2.250.000
		I	20.089.000	15.066.750	520.000	750.000	2.500.000
134	PROSEDUR SISTEM MUSKULOSKLETAL & JARINGAN PENGHUBUNG LAIN-LAIN (BERAT)	III	22.817.000	17.817.000	800.000	800.000	3.400.000
		II	26.582.000	19.936.500	870.000	900.000	3.400.000
		I	30.346.000	22.759.500	900.000	950.000	3.400.000

135	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (RINGAN)	III	12.653.000	9.489.750	-	300.000	1.000.000
		II	14.740.000	11.055.000	-	350.000	1.100.000
		I	16.828.000	12.621.000	-	350.000	1.200.000
136	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (SEDANG)	III	15.026.000	11.269.500	400.000	600.000	2.000.000
		II	17.506.000	13.129.500	450.000	700.000	2.250.000
		I	19.985.000	14.988.750	520.000	750.000	2.500.000
137	PROSEDUR ANGGOTA TUBUH ATAS (BERAT)	III	30.439.000	22.829.250	800.000	800.000	3.400.000
		II	35.461.000	26.595.750	870.000	900.000	3.400.000
		I	40.484.000	30.363.000	900.000	950.000	3.400.000
138	FRAKTUR FEMUR (RINGAN)	III	4.457.000	3.342.750	-	300.000	1.000.000
		II	5.192.000	3.894.000	-	350.000	1.100.000
		I	5.928.000	4.446.000	-	350.000	1.200.000
139	FRAKTUR FEMUR (SEDANG)	III	7.093.000	5.319.750	400.000	600.000	2.000.000
		II	8.263.000	6.197.250	450.000	700.000	2.250.000
		I	9.434.000	7.075.500	520.000	750.000	2.500.000
140	FRAKTUR FEMUR (BERAT)	III	13.792.000	10.344.000	800.000	800.000	3.400.000
		II	16.067.000	12.050.250	870.000	900.000	3.400.000
		I	18.343.000	13.757.250	900.000	950.000	3.400.000

141	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (RINGAN)	III	6.080.000	4.560.000	-	300.000	1.000.000
		II	7.083.000	5.312.250	-	350.000	1.100.000
		I	8.087.000	6.065.250	-	350.000	1.200.000
142	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (SEDANG)	III	12.177.000	9.132.750	400.000	600.000	2.000.000
		II	14.186.000	10.639.500	450.000	700.000	2.250.000
		I	16.195.000	12.146.250	520.000	750.000	2.500.000
143	FRAKTUR PELVIS ATAU DISLOKASI SENDI PANGGUL (BERAT)	III	17.605.000	13.203.750	800.000	800.000	3.400.000
		II	20.510.000	15.382.500	870.000	900.000	3.400.000
		I	23.415.000	17.561.250	900.000	950.000	3.400.000
144	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (RINGAN)	III	4.433.000	3.324.750	-	300.000	1.000.000
		II	5.164.000	3.873.000	-	350.000	1.100.000
		I	5.896.000	4.422.000	-	350.000	1.200.000
145	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (SEDANG)	III	7.373.000	5.529.750	400.000	600.000	2.000.000
		II	8.590.000	6.442.500	450.000	700.000	2.250.000
		I	9.807.000	7.355.250	520.000	750.000	2.500.000
146	FRAKTUR/DISLOKASI SELAIN FEMUR DAN PELVIS (BERAT)	III	9.863.000	7.397.250	800.000	800.000	3.400.000
		II	11.490.000	8.617.500	870.000	900.000	3.400.000
		I	13.118.000	9.838.500	900.000	950.000	3.400.000

147	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT ORTOPEDIK (RINGAN)	III	6.536.000	4.902.000	-	300.000	1.000.000
		II	7.614.000	5.710.500	-	350.000	1.100.000
		I	8.693.000	6.519.750	-	350.000	1.200.000
148	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PROSEDUR ATAU PEMASANGAN ALAT ORTOPEDIK (SEDANG)	III	11.367.000	8.525.250	400.000	600.000	2.000.000
		II	13.242.000	9.931.500	450.000	700.000	2.250.000
		I	15.118.000	11.338.500	520.000	750.000	2.500.000
149	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (RINGAN)	III	12.810.000	9.607.500	-	300.000	1.000.000
		II	14.923.000	11.192.250	-	350.000	1.100.000
		I	17.037.000	12.777.750	-	350.000	1.200.000
150	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (SEDANG)	III	20.256.000	15.192.000	400.000	600.000	2.000.000
		II	23.598.000	17.698.500	450.000	700.000	2.250.000
		I	26.940.000	20.205.000	520.000	750.000	2.500.000
151	PROSEDUR KANDUNG KEMIH KOMPLEK (BERAT)	III	31.579.000	23.684.250	800.000	800.000	3.400.000
		II	36.789.000	27.591.750	870.000	900.000	3.400.000
		I	42.000.000	31.500.000	900.000	950.000	3.400.000
152	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (RINGAN)	III	8.750.000	6.562.000	-	300.000	1.000.000
		II	10.194.000	7.645.500	-	350.000	1.100.000
		I	11.637.000	8.727.750	-	350.000	1.200.000

153	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (SEDANG)	III	13.936.000	10.452.000	400.000	600.000	2.000.000
		II	16.236.000	12.177.000	450.000	700.000	2.250.000
		I	18.535.000	13.901.250	520.000	750.000	2.500.000
154	MEMBUAT BARU, MEREVISI DAN MEMINDAHKAN ALAT DIALISIS (BERAT)	III	28.207.000	21.155.250	800.000	800.000	3.400.000
		II	32.861.000	24.645.750	870.000	900.000	3.400.000
		I	37.515.000	28.136.250	900.000	950.000	3.400.000
155	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (RINGAN)	III	14.274.000	10.705.500	-	300.000	1.000.000
		II	16.630.000	12.472.500	-	350.000	1.100.000
		I	18.985.000	14.238.750	-	350.000	1.200.000
156	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (SEDANG)	III	19.976.000	14.976.000	400.000	600.000	2.000.000
		II	23.272.000	17.454.000	450.000	700.000	2.250.000
		I	26.569.000	19.926.750	520.000	750.000	2.500.000
157	PROSEDUR SALURAN URIN ATAS (BERAT)	III	27.955.000	20.966.250	800.000	800.000	3.400.000
		II	32.567.000	24.425.250	870.000	900.000	3.400.000
		I	37.180.000	27.885.000	900.000	950.000	3.400.000
158	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (RINGAN)	III	13.063.000	9.797.250	-	300.000	1.000.000
		II	15.219.000	11.414.250	-	350.000	1.100.000
		I	17.375.000	13.031.250	-	350.000	1.200.000

159	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (SEDANG)	III	19.763.000	14.822.250	400.000	600.000	2.000.000
		II	23.024.000	17.268.000	450.000	700.000	2.250.000
		I	26.284.000	19.713.000	520.000	750.000	2.500.000
160	PROSEDUR KANDUNG KEMIH DAN SALURAN URIN BAWAH (BERAT)	III	22.745.000	17.058.750	800.000	800.000	3.400.000
		II	26.498.000	19.873.500	870.000	900.000	3.400.000
		I	30.251.000	22.688.250	900.000	950.000	3.400.000
161	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (RINGAN)	III	11.732.000	8.799.000	-	300.000	1.000.000
		II	13.668.000	10.251.000	-	350.000	1.100.000
		I	15.604.000	11.703.000	-	350.000	1.200.000
162	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (SEDANG)	III	15.932.000	11.949.000	400.000	600.000	2.000.000
		II	18.561.000	13.920.750	450.000	700.000	2.250.000
		I	21.189.000	15.891.750	520.000	750.000	2.500.000
163	PROSEDUR PADA URETRA DAN TRANSURETRA (BERAT)	III	18.543.000	13.907.250	800.000	800.000	3.400.000
		II	21.602.000	16.201.500	870.000	900.000	3.400.000
		I	24.662.000	18.496.500	900.000	950.000	3.400.000
164	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (RINGAN)	III	4.984.000	3.738.000	-	300.000	1.000.000
		II	5.807.000	4.355.250	-	350.000	1.100.000
		I	6.629.000	4.971.750	-	350.000	1.200.000

165	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (SEDANG)	III	6.029.000	4.521.750	400.000	600.000	2.000.000
		II	7.023.000	5.267.250	450.000	700.000	2.250.000
		I	8.018.000	6.013.500	520.000	750.000	2.500.000
166	TUMOR GINJAL & SALURAN URIN & GAGAL GINJAL (BERAT)	III	8.867.000	6.650.250	800.000	800.000	3.400.000
		II	10.331.000	7.748.250	870.000	900.000	3.400.000
		I	11.794.000	8.845.500	900.000	950.000	3.400.000
167	BATU URIN (RINGAN)	III	3.904.000	2.928.000	-	300.000	1.000.000
		II	4.548.000	3.411.000	-	350.000	1.100.000
		I	5.192.000	3.894.000	-	350.000	1.200.000
168	BATU URIN (SEDANG)	III	6.256.000	4.692.000	400.000	600.000	2.000.000
		II	7.603.000	5.702.250	450.000	700.000	2.250.000
		I	8.680.000	6.510.000	520.000	750.000	2.500.000
169	BATU URIN (BERAT)	III	13.502.000	10.126.500	800.000	800.000	3.400.000
		II	15.730.000	11.797.500	870.000	900.000	3.400.000
		I	17.958.000	13.468.500	900.000	950.000	3.400.000
170	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PEMASANGAN ALAT SALURAN URIN, PEMINDAHAN KULIT ATAU PENCAKOKAN (RINGAN)	III	4.959.000	3.719.250	-	300.000	1.000.000
		II	5.777.000	4.332.750	-	350.000	1.100.000
		I	6.595.000	4.946.250	-	350.000	1.200.000

171	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PEMASANGAN ALAT SALURAN URIN, PEMINDAHAN KULIT ATAU PENCAKOKAN (SEDANG)	III	7.719.000	5.789.250	400.000	600.000	2.000.000
		II	8.992.000	6.744.000	450.000	700.000	2.250.000
		I	10.266.000	7.699.500	520.000	750.000	2.500.000
172	MALFUNGSI, REAKSI ATAU KOMPLIKASI DARI PEMASANGAN ALAT SALURAN URIN, PEMINDAHAN KULIT ATAU PENCAKOKAN (BERAT)	III	10.250.000	7.687.500	800.000	800.000	3.400.000
		II	11.941.000	8.955.750	870.000	900.000	3.400.000
		I	13.632.000	10.224.000	900.000	950.000	3.400.000
173	LUKA BAKAR (RINGAN)	III	7.782.000	5.836.500	-	300.000	1.000.000
		II	9.066.000	6.799.500	-	350.000	1.100.000
		I	10.350.000	7.762.500	-	350.000	1.200.000
174	LUKA BAKAR (SEDANG)	III	10.430.000	7.822.500	400.000	600.000	2.000.000
		II	12.151.000	9.113.250	450.000	700.000	2.250.000
		I	13.872.000	10.404.000	520.000	750.000	2.500.000
175	LUKA BAKAR (BERAT)	III	15.074.000	11.305.500	800.000	800.000	3.400.000
		II	17.562.000	13.171.500	870.000	900.000	3.400.000
		I	20.049.000	15.036.750	900.000	950.000	3.400.000

176	PROSEDUR KOMPLEK LEHER DAN KEPALA LAIN-LAIN (RINGAN)	III	13.045.000	9.783.750	-	300.000	1.000.000
		II	15.198.000	11.398.500	-	350.000	1.100.000
		I	17.351.000	13.013.250	-	350.000	1.200.000
177	PROSEDUR KOMPLEK LEHER DAN KEPALA LAIN-LAIN (SEDANG)	III	19.479.000	14.609.250	400.000	600.000	2.000.000
		II	22.693.000	17.019.750	450.000	700.000	2.250.000
		I	25.907.000	19.430.250	520.000	750.000	2.500.000
178	PROSEDUR KOMPLEK LEHER DAN KEPALA LAIN-LAIN (BERAT)	III	25.997.000	19.497.750	800.000	800.000	3.400.000
		II	30.287.000	22.715.250	870.000	900.000	3.400.000
		I	34.576.000	25.932.000	900.000	950.000	3.400.000
179	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (RINGAN)	III	9.899.000	7.424.250	-	300.000	1.000.000
		II	11.532.000	8.649.000	-	350.000	1.100.000
		I	13.166.000	9.874.500	-	350.000	1.200.000
180	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (SEDANG)	III	11.534.000	8.650.500	400.000	600.000	2.000.000
		II	13.437.000	10.077.750	450.000	700.000	2.250.000
		I	15.340.000	11.505.000	520.000	750.000	2.500.000
181	PROSEDUR KELENJAR LUDAH (BERAT)	III	19.120.000	14.340.000	800.000	800.000	3.400.000
		II	22.275.000	16.706.250	870.000	900.000	3.400.000
		I	25.429.000	19.071.750	900.000	950.000	3.400.000

182	OPERASI BIBIR SUMBING & LANGIT- LANGIT MULUT (RINGAN)	III	6.679.000	5.009.250	-	300.000	1.000.000
		II	7.781.000	5.835.750	-	350.000	1.100.000
		I	8.833.000	6.624.750	-	350.000	1.200.000
183	OPERASI BIBIR SUMBING & LANGIT- LANGIT MULUT (SEDANG)	III	9.549.000	7.161.750	400.000	600.000	2.000.000
		II	11.124.000	8.343.000	450.000	700.000	2.250.000
		I	12.700.000	9.525.000	520.000	750.000	2.500.000
184	OPERASI BIBIR SUMBING & LANGIT- LANGIT MULUT (BERAT)	III	11.214.000	8.410.500	800.000	800.000	3.400.000
		II	13.065.000	9.798.750	870.000	900.000	3.400.000
		I	14.915.000	11.186.250	900.000	950.000	3.400.000
185	PROSEDUR MULUT (RINGAN)	III	7.745.000	5.808.750	-	300.000	1.000.000
		II	9.023.000	6.767.250	-	350.000	1.100.000
		I	10.301.000	7.725.750	-	350.000	1.200.000
186	PROSEDUR MULUT (SEDANG)	III	10.502.000	7.876.500	400.000	600.000	2.000.000
		II	12.235.000	9.176.250	450.000	700.000	2.250.000
		I	13.967.000	10.475.250	520.000	750.000	2.500.000
187	PROSEDUR MULUT (BERAT)	III	20.537.000	15.402.750	800.000	800.000	3.400.000
		II	23.926.000	17.944.500	870.000	900.000	3.400.000
		I	27.314.000	20.485.500	900.000	950.000	3.400.000

188	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (RINGAN)	III	9.534.000	7.150.500	-	300.000	1.000.000
		II	11.107.000	8.330.250	-	350.000	1.100.000
		I	12.680.000	9.510.000	-	350.000	1.200.000
189	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (SEDANG)	III	14.967.000	11.225.250	400.000	600.000	2.000.000
		II	17.437.000	13.077.750	450.000	700.000	2.250.000
		I	19.907.000	14.930.250	520.000	750.000	2.500.000
190	PROSEDUR PENGANGKATAN PROSTAT KOMPLEK (BERAT)	III	18.355.000	13.766.250	800.000	800.000	3.400.000
		II	21.384.000	16.038.000	870.000	900.000	3.400.000
		I	24.413.000	18.309.750	900.000	950.000	3.400.000
191	PROSEDUR PADA PENIS (RINGAN)	III	13.823.000	10.367.250	-	300.000	1.000.000
		II	16.104.000	12.078.000	-	350.000	1.100.000
		I	18.384.000	13.788.000	-	350.000	1.200.000
192	PROSEDUR PADA PENIS (SEDANG)	III	15.784.000	11.838.000	400.000	600.000	2.000.000
		II	18.388.000	13.791.000	450.000	700.000	2.250.000
		I	20.993.000	15.744.750	520.000	750.000	2.500.000
193	PROSEDUR PADA PENIS (BERAT)	III	24.719.000	18.539.250	800.000	800.000	3.400.000
		II	28.797.000	21.597.750	870.000	900.000	3.400.000
		I	32.876.000	24.657.000	900.000	950.000	3.400.000

194	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK-MODERAT (RINGAN)	III	12.996.000	9.747.000	-	300.000	1.000.000
		II	15.140.000	11.355.000	-	350.000	1.100.000
		I	17.285.000	12.963.750	-	350.000	1.200.000
195	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK-MODERAT (SEDANG)	III	17.747.000	13.310.250	400.000	600.000	2.000.000
		II	20.676.000	15.507.000	450.000	700.000	2.250.000
		I	23.604.000	17.703.000	520.000	750.000	2.500.000
196	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT KOMPLEK-MODERAT (BERAT)	III	22.495.000	16.871.250	800.000	800.000	3.400.000
		II	26.207.000	19.655.250	870.000	900.000	3.400.000
		I	29.919.000	22.439.250	900.000	950.000	3.400.000
197	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (RINGAN)	III	6.779.000	5.084.250	-	300.000	1.000.000
		II	7.897.000	5.922.750	-	350.000	1.100.000
		I	9.016.000	6.762.000	-	350.000	1.200.000
198	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (SEDANG)	III	12.952.000	9.714.000	400.000	600.000	2.000.000
		II	15.089.000	11.316.750	450.000	700.000	2.250.000
		I	17.227.000	12.920.250	520.000	750.000	2.500.000
199	PROSEDUR PADA SKROTUM DAN PROSTAT NON KOMPLEK (BERAT)	III	20.321.000	15.240.750	800.000	800.000	3.400.000
		II	23.674.000	17.755.500	870.000	900.000	3.400.000
		I	27.027.000	20.270.250	900.000	950.000	3.400.000

200	SIRKUMSISI (RINGAN)	III	2.141.000	1.605.750	-	300.000	1.000.000
		II	2.494.000	1.870.500	-	350.000	1.100.000
		I	2.847.000	2.135.250	-	350.000	1.200.000
201	SIRKUMSISI (SEDANG)	III	2.589.000	1.941.750	400.000	600.000	2.000.000
		II	3.017.000	2.262.750	450.000	700.000	2.250.000
		I	3.444.000	2.583.000	520.000	750.000	2.500.000
202	SIRKUMSISI (BERAT)	III	3.170.000	2.377.500	800.000	800.000	3.400.000
		II	3.694.000	2.770.500	870.000	900.000	3.400.000
		I	4.217.000	3.162.750	900.000	950.000	3.400.000

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	Keterangan
1	Rumah Tangga		
	- Rumah Tangga Kelas Miskin	9.000/bulan	
	- Rumah Tangga Kelas Bawah	12.000/bulan	
	- Rumah Tangga Kelas Menengah	17.000/bulan	
	- Rumah Tangga Kelas Atas	31.000/bulan	
2	Bisnis		
	a. Hotel		
	- Melati Satu	41.500/bulan	Kelas Kecil
	- Melati Dua	41.500/bulan	Kelas Kecil
	- Melati Tiga	63.000/bulan	Kelas Sedang
	- Hotel Bintang	116.000/bulan	Kelas Besar
	b. Pondok Wisata	41.500/bulan	Kelas Kecil
	c. Kos-Kosan		
	- 1-3 Kamar	58.000/bulan	Kelas Kecil
	- 3-5 Kamar	81.200/bulan	Kelas Kecil
	- 6-9 Kamar	104.400/bulan	Kelas Sedang
	- Lebih dari 10 Kamar	116.000/bulan	Kelas Besar
	d. Restoran/ Rumah Makan		
	- Restoran/ Rumah Makan	116.000/bulan	Kelas Besar
	- Rumah makan sedang	63.000/bulan	Kelas Sedang
	- Rumah makan kecil, warung kopi kaki lima dan sejenisnya	41.500/bulan	Kelas Kecil
	e. Kios		
	- Sederhana	41.500/bulan	Kelas Kecil
	- Permanen	63.000/bulan	Kelas Sedang
	f. Toko/ Ruko		
	- Toko	63.000/bulan	Kelas Sedang
	- Ruko	116.000/bulan	Kelas Besar
	g. Supermarket/ Minimarket	116.000/bulan	Kelas Besar
	h. Dealer Kendaraan/Mesin	63.000/bulan	Kelas Sedang
	i. Bengkel Reparasi Motor Roda Dua	63.000/bulan	Kelas Sedang
	j. Bengkel Reparasi Roda Empat	63.000/bulan	Kelas Sedang
	k. Perusahaan Hasil Bumi	63.000/bulan	Kelas Sedang
l. Gudang			
- Luas s/d 50 M2	34.800/bulan	Kelas Kecil	
- Luas 51 s/d 100 M2	69.600/bulan	Kelas Kecil	
- Luas 101 s/d 200 M2	92.800/bulan	Kelas Sedang	
- Luas lebih dari 200 M2	116.000/bulan	Kelas Besar	
m. Sarana Kesehatan dan Kecantikan			
- Apotek/Toko Obat/ Laboratorium Swasta	63.000/bulan	Kelas Sedang	
- Salon	63.000/bulan	Kelas Sedang	
n. Tukang Cukur			
- 1 Kursi	20.750/bulan	Kelas Kecil	
- Lebih dari 1 Kursi	41.500/bulan	Kelas Kecil	
o. Tukang Jahit			
- 1 Mesin	20.750/bulan	Kelas Kecil	
- Lebih dari 1 Mesin	41.500/bulan	Kelas Kecil	

	p. Percetakan	63.000/bulan	Kelas Sedang
	q. Pertunjukan Hiburan dan sejenisnya	63.000/bulan	Kelas Sedang
3	Fasilitas masyarakat milik Swasta		
	a. Kelas 1		
	- Rumah/ Klinik Bersalin	60.000/bulan	
	b. Kelas 2		
	- Praktek Bidan	60.000/bulan	
	- Praktek Dokter Bersama	86.000/bulan	
	c. Kelas 3		
	- Rumah Sakit Swasta	103.000/bulan	
	- Poliklinik/ Balai Pengobatan/ Praktek Dokter Dokter	86.000/bulan	
4	Industri		
	- Kelas I	38.972/bulan	
	- Kelas II	68.198/bulan	
	- Kelas III	97.336/bulan	

III. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis	Tarif (Rp)	
		Sekali Parkir	Berlangganan
1	Sepeda motor	1.000/sekali parkir	25.000, -/tahun
2	Sedan, jeep, minibus dan sejenisnya	2.000/sekali parkir	50.000, -/tahun
3	Bus, truk dan mobil besar	3.000/sekali parkir	75.000, -/tahun

IV. PELAYANAN PASAR

No	Jenis Fasilitas		Tarif (Rp)
1	Kios		
	a	Kios berhadapan jalan	
		- Kios ukuran 4 m x 6 m	200.000/bulan
		- Kios ukuran 4 m x 4 m	160.000/bulan
		- Kios ukuran 3 m x 4 m	150.000/bulan
		- Kios ukuran 2.5 m x 1.5 m	130.000/bulan
		- Kios ukuran 2 m x 1.5 m	110.000/bulan
	b	Kios belakang jalan	
		- Kios ukuran 4 m x 6 m	170.000/bulan
		- Kios ukuran 4 m x 4 m	130.000/bulan
		- Kios ukuran 3 m x 4 m	120.000/bulan
		- Kios ukuran 2.5 m x 1.5 m	100.000/bulan
		- Kios ukuran 2 m x 1.5 m	80.000/bulan
2	Los Meja Batu/Kayu		
	a	Pasar ikan	2.000/hari

	b	Pasar sayur	1.000/hari
	c	Penjual barang sembako/campuran	2.500/hari
	d	Penjual barang campuran tertutup	3.000/hari
3	Pelataran Pasar		
	a	Pelataran berhadapan jalan	
		- Pelataran ukuran 3 m x 4 m	110.000/bulan
		- Pelataran ukuran 3 m x 3 m	90.000/bulan
		- Pelataran ukuran 3 m x 2 m	70.000/bulan
		- Pelataran ukuran 3 m x 1.5 m	60.000/bulan
		- Pelataran ukuran 2.5 m x 1.5 m	55.000/bulan
	b	Pelataran belakang jalan	
		- Pelataran ukuran 3 m x 4 m	100.000/bulan
		- Pelataran ukuran 3 m x 3 m	80.000/bulan
		- Pelataran ukuran 3 m x 2 m	60.000/bulan
		- Pelataran ukuran 3 m x 1.5 m	50.000/bulan
		- Pelataran ukuran 2.5 m x 1.5 m	45.000/bulan
	c	Pelataran meja kayu/tenda payung	
		- Penjual sembako/pecah belah	2.000/hari
		- Penjual barang campuran	2.500/hari
		- Penjual barang elektronik/hp	3.000/hari
		- Penjual makanan/minuman	1.000/hari
		- penjual obat/sulap/akrobat s/d 12M ²	5.000/hari
		- penjual obat/sulap/akrobat diatas 12M ²	7.000/hari
	d	Pelataran Dampak pasar	
		- Dampak pasar luas s/d 12 M ²	2.500/hari
		- Dampak pasar luas diatas 12 M ²	5.000/hari
4	Pemakaian Fasilitas Pasar		
	a.	WC Umum	2.000/sekali pakai

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA

Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
 DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, Dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

No	Tempat Usaha	Ukuran Lapak	Satuan Pemakaian	Tarif (Rp)
1	PUJASERA KROOY	2 x 3 meter	Per Bulan	200.000
		2 x 2 meter	Per Bulan	150.000
		Panggung Pentas	Per Hari	350.000
2	FOODCOURT TAMAN KOTA	3 x 7 meter Bagian Dalam	Per Bulan	700.000
		3 x 4 meter Bagian Dalam	Per Bulan	500.000
		3 x 4 meter Bagian Luar	Per Bulan	600.000

II. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

No	Jenis pungutan	Besar tarif (Rp)
1	Pas Masuk perorangan	
	a) Agen	1.500.000/tahun
	b) Pengecer	1.000.000/tahun
	c) Mobil truck	10.000/sekali masuk
	d) Mobil Pick up/ mobil umum	5.000/sekali masuk
	e) Sepeda Motor	1.000/sekali masuk
	f) Sepeda	500/sekali masuk
2	Pemakaian fasilitas tempat pelelangan untuk Produksi es Balok	1.000/balok
3	Pemakaian fasilitas tempat pelelangan untuk Berjualan ikan	
	a) Ikan segar laut	250/Kg
	b) Ikan segar air tawar	250/Kg
	c) Ikan asin	150/Kg
	d) Produk hasil olahan	1.000/Kg
4	Pemakaian fasilitas tempat pelelangan untuk Usaha Kios/ warung dan sejenisnya	200.000/bulan

III. Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

No	Jenis Kendaraan	Tarif sekali parkir
1	1. Bus, truk dan mobil besar lainnya	3.000/3 jam pertama
	2. Sedan, jeep, mini bus dan sejenisnya	2.000/3 jam pertama
	3. Sepeda motor	1.000/3 jam pertama
	4. Sepeda	500/3 jam pertama
	5. Kendaraan tak bermotor	1.000/3 jam pertama
2	Parkir lebih dari 3 jam pertama dikenakan tarif progresif sebagai berikut :	
	1. Bus, truk dan mobil besar lainnya	1.000/satu jam
	2. Sedan, jeep, mini bus dan sejenisnya	750/satu jam
	3. Sepeda motor	500/satu jam
	4. sepeda	200/satu jam
	5. Kendaraan tak bermotor	300/satu jam

IV. Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

No	Uraian	Besar tarif (Rp)
1	Sewa Wisma Daerah	150.000/kamar/hari

V. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

No	Obyek	Tarif (Rp)
a.	Retribusi pemakaian kandang/tempat peristirahatan hewan ternak	
	1. Ternak besar	
	a. Sapi/kerbau/kuda	25.000/ekor/hari
	2. Ternak kecil	
	a. Kambing/domba	10.000/ekor/hari
	b. Babi	10.000/ekor/hari
	3. Unggas	
	a. Ayam, itik	1.500/ekor/hari
	b. Angsa, kalkun	1.500/ekor/hari
b.	Retribusi pemeriksaan antemortem (pemeriksaan kesehatan hewan ternak sebelum dipotong)	
	1. Ternak besar	
	a. Sapi/kerbau/kuda	12.500/ekor
	2. Ternak kecil	
	a. Kambing/domba	10.000/ekor
	b. Babi	10.000/ekor
	3. Unggas	
	a. Ayam/itik	2.000/ekor
	b. Angsa/kalkun	2.000/ekor
c.	Retribusi pemeriksaan post mortem (pemeriksaan kesehatan hewan ternak setelah dipotong)	
	1. Ternak besar	
	a. Sapi/kerbau/kuda	12.500/ekor

	2. Ternak kecil	
	a. Kambing/domba	10.000/ekor
	b. Babi	10.000/ekor
	3. Unggas	
	Ayam/itik	2.000/ekor

VI. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

No	Obyek	Tarif (Rp)
1	Jasa Labuh	
	1. Kal Dalam	25/GT/15 hari
	2. KPR/Kapal Perintis	25/GT/15 hari
	3. Kapal Non GT	25/GT/15 hari
2	Jasa Tambat	
	1. KAL Dalam Negeri	15/GT/15 hari
	2. KPR/Kapal Perintis	15/GT/15 hari
	3. Kapal Non GT	15/GT/15 hari
3	Tarif Bongkar Muat	300/ton
4	Tarif Lapangan Penumpukan	50/ton

VII. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga

No	Tempat Wisata	Golongan	Tarif (Rp)
1	Objek wisata Pantai		
	1. Masuk Kawasan	Anak-anak	2.000/orang
		dewasa	5.000/orang
	2. Penggunaan Fasilitas		
	a. Parkir	Roda enam	10.000/kendaraan
		Roda empat	5.000/kendaraan
		Roda dua	2.000/kendaraan
	b. Pondok wisata		100.000/kamar/hari
	c. Gazebo		20.000/hari
	d. Permainan bebek dll		10.000/jam
	e. Snorkle/1set		50.000/jam
	f. Pelampung dan sejenisnya	Anak-anak	2.000/jam
		dewasa	5.000/jam
	g. Perahu tradisional		10.000/Jam
	h. Perahu 40 k		100.000/putaran
	i. Banana boat		50.000/org/putaran
	j. Paveceling		250.000/15 menit
	k. jet sky		200.000/15 menit
	l. Kios usaha pariwisata		100.000/bulan
	m. Gedung usaha pariwisata		150.000/bulan

	n. Lapangan volly pantai		20.000/jam
2	Objek Wisata Forest Boardwalking Kampung Sisir		3.000/kunjungan/org
3	Objek Wisata Forest Boardwalking Triton dan Wisata Forest Boardwalking Miwara		10.000/kunjungan/org
4	Tarif Masuk Wisatawan		
	Wisatawan	Domestik	300.000/orang/thn
		Mancanegara	750.000/orang/thn
5	Pemakaian Sarana Olahraga		
	1. Lapangan Sepakbola		
	a) untuk pertandingan sepak bola oleh instansi Pemerintah, organisasi sosial politik dan masyarakat		200.000/pertandingan
	b) untuk pertandingan sepak bola oleh pembina klub sepak bola sekolah		50.000/pertandingan
	c) untuk latihan sepak bola oleh klub sepak bola		150.000/dua kali seminggu
	d) latihan sepak bola oleh klub sepak bola sekolah		75.000/dua kali seminggu
	e) untuk keperluan yang bersifat komersil/pertunjukan		2.500.000/hari
	f) untuk keperluan yang bersifat sosial tanpa sponsor		1.000.000/hari
	g) untuk keperluan yang bersifat sosial dengan sponsor		2.000.000/hari
	h) untuk kepentingan perorangan/badan hukum		1.000.000/hari
	i) untuk keperluan pertemuan ormas, parpol		5.000.000/hari
	2. Lapangan olahraga sekolah		200.000/kegiatan
	3. Lapangan volley		
a) untuk latihan olah raga perlapangan		20.000/klub/hari	
b) pertandingan diselenggarakan oleh instansi pemerintah, organisasi sosial politik dan masyarakat		100.000/pertandingan	

4. Gelangan olahraga (GOR)		
a) untuk latihan olah raga futsal perlapangan		100.000/ jam
b) untuk latihan olah raga bulu tangkis perlapangan		100.000/2 jam
c) untuk keperluan yang bersifat komersil/ pertunjukan		1.500.000/hari
d) untuk keperluan yang bersifat sosial tanpa sponsor		500.000/hari
e) untuk keperluan yang bersifat sosial dengan sponsor		1.000.000/hari
f) untuk kepentingan perorangan / badan hukum		750.000/hari
g) untuk keperluan pertemuan ormas, parpol		1.000.000/hari

VIII. Pelayanan Penyeberangan Orang Atau Barang Dengan Menggunakan Kendaraan Di Air

a. Tarif Angkutan Perintis Lokal

No	Tujuan	Status	Tarif
1	Distrik Teluk Arguni Atas	Dewasa	40.000
		Anak	
		Bayi	
2	Distrik Arguni Bawah	Dewasa	35.000
		Anak	
		Bayi	
3	Distrik Kambrau	Dewasa	30.000
		Anak	
		Bayi	
4	Distrik Buruway	Dewasa	40.000
		Anak	
		Bayi	
5	Distrik Teluk Etna	Dewasa	45.000
		Anak	
		Bayi	
6	Distrik Yamor	Dewasa	55.000
		Anak	
		Bayi	

7	Distrik Kaimana	Dewasa	30.000
		Anak	
		Bayi	

b. Tarif Angkutan Motor Tempel

No	Tujuan	Status	Tarif
1	Distrik Teluk Arguni Atas	Dewasa	200.000
		Anak	
		Bayi	
2	Distrik Arguni Bawah	Dewasa	150.000
		Anak	
		Bayi	
3	Distrik Kambrau	Dewasa	125.000
		Anak	
		Bayi	
4	Distrik Buruway	Dewasa	200.000
		Anak	
		Bayi	
5	Distrik Teluk Etna	Dewasa	250.000
		Anak	
		Bayi	
6	Distrik Yamor	Dewasa	300.000
		Anak	
		Bayi	
7	Distrik Kaimana	Dewasa	125.000
		Anak	
		Bayi	

IX. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

No	Jenis Produksi	Tarif (Rp)
A	PERIKANAN	
	1. Induk/Calon Induk Ikan	
	a. Induk Ikan Mas	60/gr
	b. Calon Induk Ikan mas	50/gr
	c. Induk Ikan Lele	50/gr
	d. Calon Induk Ikan Lele	30/gr
	e. Induk Ikan Nila	40/gr
	f. Calon Induk Ikan Nila	25/gr
	g. Ikan Konsumsi/induk tidak produktif	30/gr

	2. Benih Ikan	
	a. Benih Ikan mas ukuran 1-3cm	5.000/ekor
	b. Benih Ikan mas ukuran 3-5cm	6.000/ekor
	c. Benih Ikan mas ukuran 5-8cm	7.000/ekor
	d. Benih Ikan Nila ukuran 1-3cm	4.000/ekor
	e. Benih Ikan Nila ukuran 3-5cm	5.000/ekor
	f. Benih Ikan Nila ukuran 5-8cm	6.000/ekor
	g. Benih Ikan Lele ukuran 1-3cm	2.000/ekor
	h. Benih Ikan Lele ukuran 3-5cm	3.000/ekor
	i. Benih Ikan Lele ukuran 5-8cm	4.000/ekor
	j. Benih Ikan Bandeng (nener)	2.500/ekor
	k. Benih Udang (benur) PL 25	3.000/ekor
	l. Benih Ikan hias koi 1-3 cm	2.000/ekor
	m. Benih Ikan hias koi 3-5 cm	4.000/ekor
	n. Benih Ikan hias koi 5-6 cm	5.000/ekor
	o. Benih Ikan hias lainnya	5.000/ekor
	3. Rumput Laut	
	a. Rumput laut Gracillaria kering	2.000/kg
	b. Rumput laut Gracillaria basah	1.000/kg
	c. Rumput laut E. Cottonii kering	8.000/kg
	d. Rumput laut E. Cottonii basah	2.500/kg
	e. Rumput laut E. Spinosum kering	2.500/kg
	f. Rumput laut E. Spinosum basah	1.500/kg
	4. Pemeriksaan Mutu Organoleptik Produk Perikanan	
	a. Ikan beku/segar	80/kg
	b. Ikan hidup	100/kg
	c. Crustacea beku	100/kg
	d. Crustasea hidup	150/kg
	e. Molusca beku	100/kg
	f. Molusca hidup	150/kg
	g. Rumput laut	20/kg
	h. Gelembung	150/gr
	i. Sirip hiu	150/kg
	j. Tulang ikan hiu	500/kg
	k. Cangkang mutiara	300/kg
	l. Bibit mutiara	1.500/colektor
	5. Hasil olahan lainnya	
	a. Tepung ikan	150/kg
	b. Minyak ikan	20/kg
	c. Ikan asin	500/kg
	d. Puri kering	25/kg
	e. Teripang	500/kg
B	PETERNAKAN	
	1) Sapi Betina umur 8-10 bulan	3.000.000/ekor

	2) Sapi Jantan umur 8-10 bulan	4.000.000/ekor
	3) Sapi siap IB	6.500.000/ekor
	4) Sapi Jantan dewasa 2 Tahun	8.000.000/ekor
	5) Sapi Betina bunting pertama, 3-6 bulan	14.000.000/ekor
	6) Sapi induk Laktasi (beranak 1)	16.000.000/ekor
	7) Kambing betina umur 4-6 bulan	1.000.000/ekor
	8) Kambing jantan umur 4-5 bulan	1.500.000/ekor
	9) Kambing siap IB	2.000.000/ekor
	10) Kambing jantan dewasa 1,5-2 th	2.500.000/ekor
	11) Ayam buras bibit umur 1-2 hari betina/jantan	3.500/ekor
	12) Ayam buras bibit umur 1 bulan betina/jantan	10.500/ekor
	13) Ayam buras umur 2 bulan betina/jantan	15.500/ekor
	14) Ayam buras umur 3 bulan betina	25.000/ekor
	15) Ayam buras umur 3 bulan jantan	30.000/ekor
	16) Ayam buras umur 4 bulan betina	30.000/ekor
	17) Ayam buras umur 4 bulan jantan	35.000/ekor
	18) Ayam buras umur > 4 bulan betina	35.000/ekor
	19) Ayam buras umur > 4 bulan jantan	40.000/ekor
	20) Ayam buras Afkir betina	45.000/ekor
	21) Ayam buras Afkir Jantan	50.000/ekor
	22) Telur tetas	2.000/butir
	23) Telur Konsumsi	800/butir
C	PERTANIAN	
	1) Jagung	7.500/kg
	2) Kedelai	8.500/kg
	3) Kacang tanah	8.000/kg
	4) Pisang bibit/anakan	5.000/pohon
	5) Pisang bibit/anakan kultur jaringan	10.000/pohon
	6) Jeruk BPMT	10.000/pohon
	7) Jeruk bibit BR ukuran 60 cm	6.000/pohon
	8) Jeruk bibit BR ukuran > 60 cm	10.000/pohon
	9) Jeruk purut bibit ukuran 40 cm	15.000/pohon
	10) Jeruk purut bibit ukuran > 40 cm	25.000/pohon
	11) Durian bibit ukuran 50 cm	10.000/pohon
	12) Durian bibit ukuran > 50 cm	25.000/pohon
	13) Rambutan bibit ukuran 40 cm	15.000/pohon
	14) Rambutan bibit ukuran > 40 cm	25.000/pohon
	15) Pepaya	25.000/pohon
	16) Manggis Bibit Okulasi	25.000/pohon
	17) Duku bibit okulasi	25.000/pohon
	18) Mangga bibit okulasi	25.000/pohon
	19) Jahe Merah/akar	20.000/Kg
	20) Jahe Putih/akar	20.000/Kg

	21) Jahe gaja/akar	20.000/Kg
	22) kunyit/akar	20.000/Kg
	23) Kencur/akar	20.000/Kg
	24) Temulawak/akar	20.000/Kg
	25) Lengkuas/akar	20.000/Kg
D	Perkebunan	
	1. Pemeriksaan Mutu Biji Pala	
	a. Biji Pala Kering	15/Kg
	b. Biji Pala Ketok	25/Kg
	c. Fuli pala	40/Kg
	2. Pemeriksaan Mutu kopra	15/Kg
	3. Pemeriksaan Mutu kakao	15/Kg
	4. Pemeriksaan Mutu kopi	15/Kg
	5. Pemeriksaan Mutu jagung	15/Kg

- X. Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Obyek	Tarif (Rp)
1.	Pemakaian Tanah	
	1. Untuk sarana telekomunikasi /tower	20.000.000/thn
	2. Untuk usaha dan/atau tempat tinggal, taman hias, ukiran, patung-patung dan kesenian	12.000 x LT/bulan
	3. Untuk penimbunan/penumpukan barang	2.000/M ² /hari
	4. Pemasangan reklame dalam kota	75.000/M ² /thn
	5. Pemasangan reklame luar kota	60.000/M ² /thn
	6. Untuk tempat usaha/pertokoan	12.000 x LT/bln
	7. Toko/rumah makan/kios di lokasi terminal/Pasar	12.000 x LT/bulan
	8. Halaman sekolah	12.000 x LT/sekali pakai
	9. Untuk pemasangan saluran telepon/ listrik	
	1) Saluran diatas tanah dengan menggunakan tiang penyangga sepanjang jalan	750/tahun/hm
	2) Saluran bawah tanah untuk diameter hingga 0,5 meter	1.500/tahun/hm
	3) Saluran bawah tanah untuk diameter lebih 0,5 meter	2.000/tahun/hm
	10. Untuk pemasangan pipa air minum, minyak dan gas	
	1) Untuk pemasangan saluran baru pipa	
	a. Diameter 50 mm	55/m
	b. Diameter 75 mm	82/m

	c. Diameter 100 mm	110/m
	d. Diameter 150 mm	165/m
	e. Diameter 200 mm	220/m
	f. Diameter 250 mm	275/m
	g. Diameter 300 mm	330/m
	h. Diameter 350 mm	385/m
	i. Diameter 400 mm s/d 10.000mm	550/m
	2) Untuk pipa dibawah tanah sepanjang jalan	
	a. Diameter 50 mm	11/m/tahun
	b. Diameter 75 mm	16,5/m/tahun
	c. Diameter 100 mm	22/m/tahun
	d. Diameter 150 mm	27.5/m/tahun
	e. Diameter 200 mm	33/m/tahun
	f. Diameter 250 mm	38,5/m/tahun
	g. Diameter 300 mm	44/m/tahun
	h. Diameter 350 mm	49,5/m/tahun
	i. Diameter 400 mm s/d 10.000mm	77/m/tahun
	3) Saluran di atas atau urut sepanjang jalan dan untuk pemasangan pipa melintang diatas atau dibawah jembatan dengan diameter lebih dari 1 meter	11.000/hm/tahun
	4) Saluran yang menyilang di bawah jalan dengan diameter hingga 0,5 Meter	4.400/hm/tahun
	5) Saluran yang menyilang di bawah jalan dengan diameter lebih 0,5 meter s/d 1 meter	8.800/hm/tahun
	6) Saluran yang menyilang di bawah jalan dengan diameter lebih dari 1 meter	11.000/hm/tahun
	11. Setiap pemberian izin pengorekan/ pembongkaran, perbaikan dan penumpukan bahan di atas jalan	
	a) Pengorekan/pembongkaran	
	1) jalan aspal hotmix	13.000/M ²
	2) jalan aspal penetrasi	9.000/M ²
	3) jalan aspal yang diperkeras	6.000/M ²
	4) trotoar tegel/semen	9.000/M ²
	5) trotoal beton aspal/semen	12.000/M ²
	6) jalan tanah	4.500/M ²
	7) men - hole	9.000/M ²
	b) Pengorekan/perbaikan	
	1) jalan aspal hotmix	90.000/M ²
	2) jalan aspal penetrasi	45.000/M ²
	3) jalan aspal yang diperkeras	27.000/M ²
	4) trotoar tegel/semen	45.000/M ²
	5) trotoal beton aspal/semen	53.000/M ²
	6) jalan tanah	10.000/M ²
	7) men - hole	45.000/M ²

	c) penumpukan bahan diatas badan jalan/trotoar	900/M2 /hari
	d) pemasangan pagar sementara (paling lama 3 bulan)	1.500/M2
2.	Pemakaian gedung dan sarana lain didalamnya	
	1. Gedung pertemuan Krooy siang hari	
	a. Raker dan pertemuan	950.000/sekali pakai
	b. kegiatan pramuka/kegiatan sosial/kegiatan Pendidikan	650.000/sekali pakai
	c. Kegiatan olahraga	750.000/sekali pakai
	d. kegiatan parpol	1.500.000/sekali pakai
	2. Gedung pertemuan Krooy malam hari	
	a. Raker dan pertemuan	1.000.000/sekali pakai
	b. kegiatan pramuka/kegiatan sosial/kegiatan Pendidikan	750.000/sekali pakai
	c. Kegiatan olahraga	900.000/sekali pakai
	d. kegiatan parpol	2.500.000/sekali pakai
	3. Gedung pertemuan Kota siang hari	
	a. Pesta perkawinan/hajat lainnya	1.500.000/sekali pakai
	b. Raker dan pertemuan/resepsi	500.000/sekali pakai
	c. kegiatan pramuka/kegiatan social/kegiatan pendidikan	300.000/sekali pakai
	d. Kegiatan olahraga	500.000/sekali pakai
	e. kegiatan parpol	2.000.000/sekali pakai
	f. Penyimpanan logistic	300.000/hari
	4. Gedung pertemuan Kota malam hari	
	a. Pesta perkawinan/hajat lainnya	1.500.000/sekali pakai
	b. Raker dan pertemuan/resepsi	500.000/sekali pakai
	c. kegiatan pramuka/kegiatan sosial/kegiatan Pendidikan	400.000/sekali pakai
	d. Kegiatan olahraga	700.000/sekali pakai
	e. kegiatan parpol	2.000.000/sekali pakai
	f. Penyimpanan logistic	300.000/hari
	5. Gedung sekolah milik Pemerintah Daerah	2.000.000/sekali pakai
	6. Gedung Pertemuan/aula sekolah Pemerintah Daerah	750.000/sekali pakai
	7. Gedung Diklat milik Pemerintah Daerah	
	a. Kamar (untuk 2 orang)	40.000/kamar/hari
	b. Ruangan aula diklat untuk satu kali pemakaian	
	- Siang hari	400.000/ruangan
	- Malam hari	500.000/ruangan
	8. Balai Latihan Kerja	
	a. Sewa kamar asrama kelas I	100.000/hari
	b. Sewa kamar asrama kelas II	75.000/hari
	c. Ruang belajar kelas I	300.000/hari
	d. Ruang belajar kelas II	200.000/hari

	e. Aula pertemuan	300.000/hari
3.	Pemakaian Lapangan alun-alun/Taman Daerah	
	a. Kegiatan showbiz/pentas seni	3.000.000/kegiatan
	b. Kegiatan sosial dengan sponsor	2.000.000/kegiatan
	c. Kegiatan sosial tanpa sponsor	500.000/kegiatan
	d. Kegiatan Pendidikan	250.000/kegiatan
	e. kegiatan partai politik	500.000/hari
	f. kegiatan pasar malam/hiburan malam	1.000.000/malam
	g. pedagang kaki lima	100.000/bulan
	h. permainan anak	150.000/bulan
	i. kegiatan resepsi	200.000/sekali pakai
4.	Pemakaian kendaraan/alat berat dan jasa laboratorium	
	1. Kendaraan/alat berat	
	a. Dump truk	300.000/hari
	b. Truk kran	200.000/hari
	c. Aspal sprayer	250.000/hari
	d. Motor walls/mesin gilas 6/8 ton	300.000/hari
	e. Motor walls tandem 8,21 ton	350.000/hari
	f. BTR	125.000/hari
	g. Motor mini walls 2 ton	250.000/hari
	h. Walls mini 4 ton	300.000/hari
	i. Air compressor	150.000/hari
	j. Stamper plat	100.000/hari
	k. Mesin las listrik	100.000/hari
	l. Motor grader	400.000/hari
	m. Wheel loude	500.000/hari
	n. Jet hammer	400.000/hari
	o. Excavator	1.300.000/hari
	p. Bulldozer	1.300.000/hari
	q. Bob cat	1.000.000/hari
	r. Molen	150.000/hari
	s. Plat bled truk/crane	300.000/hari
	t. Beackho loader	1.500.000/hari
	u. Concrete mixer	30.000/7 jam
	v. Maintenance truck	150.000/7 jam
	w. Water truck	90.000/7 jam
	x. Stone crusher	20.000.000/bulan
	2. Kendaraan/mobil kebersihan	
	a. umur teknis 0 s/d 5 tahun	
	1. dump truck	6.000.000/bulan
	2. container	7.500.000/bulan
	3. pick up	4.000.000/bulan
	b. umur teknis diatas 5 tahun	
	1. dump truck	4.000.000/bulan
	2. container	5.000.000/bulan
	3. pick up	3.000.000/bulan

	3. Mobil dan peralatan pemadam kebakaran	
	a. penjagaan	
	1. yang bersifat komersial	1.500.000/2 jam/unit
	2. yang bersifat non komersial	1.000.000/2 jam/unit
	3. instansi Pemerintah	600.000/2 jam/unit
	b. pemompaan	
	1. untuk kepentingan swasta	500.000/jam/unit
	2. Pemerintah dan instansi lainnya	300.000/jam/unit
	c. Pemakaian motor pompa	100.000/jam
	d. Pemakaian air dengan tanki dan motor pompa	2.000/meter kubik
	4. Kekayaan daerah lainnya	
	a. Panggung besi riging	1.000.000/sekali pakai/hari
	b. Tenda	600.000/sekali pakai/hari
	c. Sound sistem dalam kabupaten	10.000.000/sekali pakai/hari
	d. Sound sistem luar kabupaten	35.000.000/sekali pakai/hari
	e. Kursi	3.500/sekali pakai/hari/Buah
	f. Sofa	20.000/sekali pakai/hari/Buah
	g. Alat band	3.000.000/sekali pakai/paket

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA

Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. BANGUNAN GEDUNG

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus :

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus :

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat Dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan dalam Perkada.

Keterangan :

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setiap tahun.

C. Indeks Lokalitas (Ilo)

Tabel Indeks Lokasi (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

Keterangan :

Fungsi ILO adalah sebagai standar agar besarnya pada Retribusi PBG tidak jauh berbeda dengan ketetapan pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/tidak memberatkan masyarakat dan sebaiknya penetapan ILO tidak menggunakan tarif tunggal atau dapat berdasarkan jenis/fungsi bangunan sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021 dengan pertimbangan keadilan, mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah.

D. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel indeks Terintegrasi (it)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² Dan <2 lantai	0,17	Ketinggian	0,5	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai					
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		0 1	
Ganda/ Campuran	0,6	a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha			
a. Luas <500 m ² dan <2 lantai					
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

E. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG:	
a. Sedang	$0,45 \times 50 \% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

F. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 +(*n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
 - Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
 - Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
 - Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
 - Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.
- Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :

- LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

G. Contoh Penetapan Indeks Perhitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indek	bp x	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	: Sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indek	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Masjid	0,0	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	: Tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,090 = 0,545	Ketinggian	: 2 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,545$	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It) : 0 x 1,545 x 1 = 0				

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indek	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Mall	1	$0,3 \times 2,00 = 0,60$	Kompleksitas :	Tidak sederhana
		$0,20 \times 2,00 = 0,40$	Permanensi :	Permanen
		$0,50 \times 1,265 = 0,6325$	Ketinggian :	8 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,6325$	Kepemilikan :	Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It) : $0 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$				

H. Contoh Penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 5.170.000
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5 %

Fungsi	Indeks	bp x	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$	Kompleksitas :	Sederhana
		$0,20 \times 2,00 =$	Permanensi :	Permanen
		$0,50 \times 1,00 =$	Ketinggian :	1 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan :	Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$				

Cara perhitungan nilai :	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) X Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
:	$36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.170.000) \times 0,18 \times 1$
:	Rp. 167.508

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m ²
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 5.170.000
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5 %

Fungsi	Indeks	bp x	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	0,3 x 2,00 = 0,60	Kompleksitas	: Tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	: 3 lantai
		$\Sigma (bp \times Ip) = 1,56$	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It) : 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) X Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0,5% x Rp. 5.170.000) x 1,092 x 1
	:	Rp. 20.832.411

I. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG = $V \times I \times lbg \times HSpbg$

Keterangan :

- V = Volume
 I = Indeks prasarana Bangunan Gedung
 Lbg = Indeks BG Terbangun
 HSpbg = Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN (HS _{pbg})	SATUAN	KETERANGAN	INDEKS PRASARANA GEDUNG (I)		
						PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	10.000	M ¹	Untuk tinggi 0–2m. lebih dari 2 m dihitung kelipatan	1,00	0.325	0.225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	5.000	M ¹	Untuk tinggi 0–1,5m. lebih dari 1,5 m dihitung kelipatan	1,00	0.325	0.225
		Turap batas kaveling/persil	2.500	M ¹		1,00	0.325	0.225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	125.000	M ²		1,00	0.325	0.225
		Gerbang	12.500	M ²		1,00	0.325	0.225
3	Konstruksi Perkerasan	Jalan	2.500	M ²		1,00	0.325	0.225
		Lapangan	1.500	M ²		1,00	0.325	0.225
		Lapangan olahraga terbuka	1.500	M ²		1,00	0.325	0.225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		1.500	M ²		1,00	0,325	0,225
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblok</i>		1.500	M ²		1,00	0,325	0,225

6	Konstruksi penghubung	Jembatan	140.000	M ²		1,00	0,325	0,225
		<i>Box culvert</i>	50.000	M ²		1,00	0,325	0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		25.000	M ²		1,00	0,325	0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		75.000	M ²		1,00	0,325	0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>under pass</i>)		140.000	M ²		1,00	0,325	0,225
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	45.000	M ²		1,00	0,325	0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	37.000	M ²		1,00	0,325	0,225
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		10.000	M ²		1,00	0,325	0,225
12	Konstruksi menara	Menara	500.000	Per 5 M ²		1,00	0,325	0,225
		Cerobong	300.000	Per 5 M ²		1,00	0,325	0,225
13	Konstruksi menara air		50.000	Per 5 M ²	(tendon/toren)	1,00	0,325	0,225

14	Konstruksi Monumen	Tugu	1.250.000	Unit		1,00	0,325	0,225
		Patung	1.250.000	Unit		1,00	0,325	0,225
		Di dalam persil	1.250.000	Unit		1,00	0,325	0,225
		Di luar persil	1.250.000	Unit		1,00	0,325	0,225
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	500.000	Unit (Luas maks 10 M ²)		1,00	0,325	0,225
			100.000	Kelebihan luasan per M ²		1,00	0,325	0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	500.000	Unit (Luas maks 10 M ²)		1,00	0,325	0,225
			100.000	Kelebihan luasan per M ²		1,00	0,325	0,225
		Instalasi pengolahan	250.000	Unit (Luas maks 10 M ²)		1,00	0,325	0,225
			50.000	Kelebihan luasan per M ²		1,00	0,325	0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	1.000.000	Unit (Luas maks 8 M ²)		1,00	0,325	0,225

			250.000	Kelebihan luasan per M ²		1,00	0,325	0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	300.000	Unit dan penambahannya		1,00	0,325	0,225
			100.000	Kelebihan luasan per M ²		1,00	0,325	0,225
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		100.000	Unit mesin				
18	Konstruksi menara televisi		2.500.000	Unit (tinggi maks 100 m, selebihnya dihiutung		1,00	0,325	0,225
			250.000	Kelebihan ketinggian per m'		1,00	0,325	0,225
19	Konstruksi antena radio							
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50 m	1.000.000	Unit		1,00	0,325	0,225
		Ketinggian 51-75 m	1.125.000	Unit		1,00	0,325	0,225
		Ketinggian 76-100m	1.250.000	Unit		1,00	0,325	0,225

		Ketinggian 101-125 m	1.375.000	Unit		1,00	0,325	0,225
		Ketinggian 126-150 m	1.500.000	Unit		1,00	0,325	0,225
		Ketinggian di atas 150 m	1.625.000	Unit		1,00	0,325	0,225
	2) Sistem <i>guywire</i> / bentang kawat	Ketinggian 0 - 50 m	750.000	Unit		1,00	0,325	0,225
		Ketinggian 51-75 m	875.000	Unit		1,00	0,325	0,225
		Ketinggian 76-100 m	1.000.000	Unit		1,00	0,325	0,225
		Ketinggian diatas 100 m	1.250.000	Unit		1,00	0,325	0,225
20	Konstruksi antenna (tower komunikasi)	Menara						
		a) Ketinggian < 25 m	2.000.000	Unit		1,00	0,325	0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	2.200.000	Unit		1,00	0,325	0,225
		c) Ketinggian > 50 m	2.400.000	Unit		1,00	0,325	0,225

		Menara						
		a) Ketinggian < 25 m	1.750.000	Unit		1,00	0,325	0,225
		b) Ketinggian 25–50 m	2.000.000	Unit		1,00	0,325	0,225
		c) Ketinggian > 50 m	3.000.000	Unit		1,00	0,325	0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		500.000	Unit		1,00	0,325	0,225
22	Pekerjaan Drainase (dalam persil)	a) Saluran	2.000	M ²		1,00	0,325	0,225
		b) Kolam	5.000	M ²		1,00	0,325	0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		50.000	M ³		1,00	0,325	0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat = $0,65 \times 50\% = 0,325$
2. RS = Rusak Sedang = $0,45 \times 50\% = 0,225$

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Jenis Retribusi	Tarif Retribusi	Satuan	Keterangan
Penggunaan Tenaga Kerja Asing	\$100	Per jabatan/ orang/bulan	Mengikuti nilai Kurs yang berlaku

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA

Nip. 19780605 200603 1 001